

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
DALAM SENGKETA PENGELOLAAN YAYASAN ITTIHADUL  
MUSLIMIN DESA KERSO KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN  
JEPARA.**

**(Studi kasus putusan Pengadilan negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN  
Jpa.)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh :**

**M. Arif Khoirudin**

**NIM : 30301900386**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
DALAM SENGKETA PENGELOLAAN YAYASAN ITTIHADUL  
MUSLIMIN DESA KERSO KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN  
JEPARA.**

**(Studi kasus putusan Pengadilan negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN  
Jpa.)**



**Diajukan oleh :**

**M. Arif Khoirudin**

**NIM : 30301900386**

Pada tanggal, 29/8/2022 Telah Disetujui oleh :

**Dosen Pembimbing :**

**H. Winanto, S.H.,MH.**

**NIDN. 06-1805-6502**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
DALAM SENGKETA PENGELOLAAN YAYASAN ITTIHADUL  
MUSLIMIN DESA KERSO KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN  
JEPARA.**

**(Studi kasus putusan Pengadilan negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN  
Jpa.)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**M. Arif Khoirudin**  
NIM : 30301900386

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1710-6301

Anggota,

**Dr. Andi Aina Ilmih, SH., M.H.**  
NIDN: 09-0606-8001

Anggota,

**H. WINANTO, SH., M.H.**  
NIDN: 06-1805-6502

Mengotailui  
Dean,

**Dr. BAMBANG TRI BAWONO, SH, MH**  
NIDN: 06-07077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arif khoirudin

NIM : 30301900386

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PENGELOLAAN YAYASAN ITTIHADUL MUSLIMIN DESA KERSO KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA. (Studi kasus putusan Pengadilan negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa.)** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2022

Yang menyatakan

M. Arif khoirudin



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : M. Arif khoirudin**

**NIM : 30301900386**

**Progam Studi: Ilmu Hukum**

**Fakultas : Hukum**

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PENGELOLAAN YAYASAN ITTIHADUL MUSLIMIN DESA KERSO KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA. (Studi kasus putusan Pengadilan negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa.)** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2022

Yang menyatakan

  
M. Arif khoirudin

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- “Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (QS. Al-Baqarah : 153).
- “Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.”

### PERSEMBAHAN:

“skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, Karena kepada-Nya kami menyembah dan kepada-Nya kami memohon pertolongan.”

“Ungkapan terimakasihku untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik.”

“Terima kasih Ibu..Terimah kasih Ayah atas semua yang telah engkau berikan semoga diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecilku menuju kesuksesan.”

“Almamaterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, di mana hampir 3 (tiga) tahun lebih lamanya saya bergumul (sejak masuk di programl S1) mendialogkan tentang apa itu kebenaran dalam pandangan ilmu hukum”

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiem Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PENGELOLAAN YAYASAN ITTIHADUL MUSLIMIN DESA KERSO KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA. (Studi kasus putusan Pengadilan negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa.)”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan, motivasi serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian skripsi ini. Dan pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung ( Unissula) Semarang, yang terhormat Bapak Prof., Dr. Haji Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang terhormat Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH. Bahwasanya di dalam perjalanan pendidikan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam (Unissula) Semarang, peran Dekan teramat besar
3. Ibu Dr. Hj. Widayati SH, MH selaku Wakil Dekan I dan Bapak H. Arpangi, SH, MH selaku Wakil Depan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari SH, M.Hum Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Bapak Haji Winanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi ini.. Kesabaran, ketelitian dan ketulusan beliau dalam membimbing penulisan skripsi ini menambah spirit saya guna menyelesaikan kuliah S1 yang Alhamdulillah bisa saya tempuh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
6. Bapak Dr. H. Arpangi, S.H., M.H, SH, MH selaku Dosen Wali yang selama 3 tahun dengan sabar menyemangati saya, Kesempatan berkonsultasi, berdiskusi dan bertanya, yang karenanya menyita waktu dan kesibukan beliau sebagai dosen, saya rasakan ketulusannya dan semangatnya guna berbagi ilmu pengetahuan yang sangat saya harapkan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu karena keterbatasan halaman ini. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya dan tema-teman kelak berguna bagi hidup dan kehidupan saya serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kesadaran atas hukum di dalam kehidupan warga masyarakat Indonesia
8. Kedua orang tua saya Bapak Hariyanto (alm) dan Ibu Shofiyah yang selalu memberikan dorongan do'a, serta semangat baik secara moral dan finansial.
9. Saudara saudariku Fahmi shofihara, Zulfa setiana, Ainur riski kurniasari, yang telah memberikan semangat doa serta bimbingan.
10. Bapak dan Ibu Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan dukungan keadministrasian.
11. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara, Bapak Andi Ilham SH., MH., yang telah berkenan menjadi nara sumber penelitian hukum yang saya kerjakan di institusi tempat beliau bekerja;
12. Teman-teman seangkatan, baik yang saat ini masih berkuat dengan penyelesaian akhir. Terutama mbak dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, maupun

yang akan mengikuti proses wisuda pada tahun depan, kepada mereka saya dorong agar terus semangat.

13. Teman teman satu Almamater UNISSULA terutama yang ada didalam sirkel Snowden, C.O.I.N, K.A.M.I, V3N0M dan seluruh teman teman Angkatan 19 UNISSULA

Kemudian sebagai penutup kata pengantar ini, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih jika ada kata kata atau kalimat yang kurang mohon dimaafkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk saya dan pembaca serta agama, Negara, dan masyarakat. Aamiin

Jepara, 8 Agustus 2022

Penulis

**M. Arif Khoirudin**  
30301900386



## **ABSTRAK**

Yayasan yang didirikan oleh 9 orang pendiri yang dalam perjalanannya 1(satu) orang dari 9 (Sembilan) orang pendiri yayasan tersebut meninggal dunia yaitu Drs. Nurkamid (almarhum) hingga sekarang. Berdasarkan ijin operasional dari kementerian agama. Yang bertempat di gedung milik Yayasan Islam ittihadul muslimin dan didirikan diatas tanah asal milik Bpk. Tasripan (Almarhum), Bpk Subki, Bpk Kosim, Bpk Ahmad Hasanuddin, Bpk Sutrimo, Ibu Masri'ah (Almarhum), Bpk legiman, Ibu Darmi Mukhdor dan Bpk, Khoiri Esy Jexy, dan yayasan tersebut telah mengeluarkan kelulusan siswa-siswinya serta telah mengeluarkan, memberikan dan meligalisir lembar ijazah hasil kelulusannya, hingga sekarang. Awal mula terjadinya konflik internal di yayasan tersebut ketika ketua pengurus terbukti melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan sengketa dari beberapa pihak. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pengelolaan Yayasan Ittihadul Muslimin dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa dan mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan menteri dan penelitian yang mencari hubungan antara berbagai gejala atau variable, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa; (1) Faktor faktor penyebab terjadinya sengketa pengelolaan Yayasan Ittihadul Muslimin dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat (Drs. Sutomo), sejak pertamakali ditunjuk dan diangkat, tidak dapat melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999. (2) Dalam hukum dan perundangan undangan bahwa tergugat (Drs. Sutomo) telah dinyatakan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365KUHPerduta. Saran, hendaknya badan pendiri yayasan beserta anggotanya dapat lebih memikirkan dampak positif dan negative dalam mengambil keputusan untuk suatu organisasi agar terjadi kesepakatan bersama dan tidak merugikan pihak pihak yang merasa dirugikan sehingga tidak menimbulkan terjadinya sengketa.

*Kata kunci: perbuatan melawan hukum, sengketa, yayasan*

## **ABTRACT**

*The foundation, which was founded by 9 founders, died during its journey, 1 (one) of the 9 (nine) founders of the foundation, namely Drs. Nurkamid (deceased) until now. Based on the operational permit from the ministry of religion. Which is located in a building belonging to the Ittihadul Muslimin Islamic Foundation and was established on the original land belonging to Bpk. Tasripan (deceased), Mr. Subki, Mr. Kosim, Mr. Ahmad Hasanuddin, Mr. Sutrimo, Mrs. Masri'ah (deceased), Mr. Legiman, Mrs. Darmi Mukhdor and Mr. Khoiri Esy Jexy, and the foundation has issued the graduation of its students and has issue, give and legalize the certificates of graduation results, until now. The beginning of the internal conflict at the foundation when the chairman of the board was proven to have acted against the law, causing disputes from several parties. The purpose of this study was to determine the factors causing the dispute over the management of the Ittihadul Muslimin Foundation in case number 48/Pdt.G/2017/PN Jpa and to find out the legal analysis of the judge's considerations in deciding case number 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. .*

*This study uses a sociological juridical approach, namely legal research using secondary data as initial data, then proceeding with primary data in the field or on the community, examining the effectiveness of a ministerial regulation and research looking for relationships between various symptoms or variables, as a data collection tool consisting of studies documents or library materials and interviews.*

*The results of the study show that; (1) The factors causing the dispute over the management of the Ittihadul Muslimin Foundation in case number 48/Pdt.G/2017/PN Jpa were an unlawful act committed by the defendant (Drs. Sutomo), since he was first appointed and appointed, unable to implement the provisions Article 7 paragraph (3) deed of Yayasan Islam Ittihadul Muslimin notarial deed number: 9 dated 31 August 1999. (2) In law and legislation that the defendant (Drs. Sutomo) has been declared to have committed an unlawful act in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code. Suggestions, the founding body of the foundation and its members can think more about the positive and negative impacts in making decisions for an organization so that mutual agreement occurs and does not harm the parties who feel aggrieved so as not to cause disputes.*

*Keywords: unlawful act, dispute, foundation*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
<i>ABSTRAK</i> .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika penulisan.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Tinjauan pustaka tentang perbuatan melawan hukum .....	15
B. Tinjauan pustaka tentang sengketa .....	19
C. Tinjauan umum tentang yayasan .....	31
BAB III .....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pengelolaan Yayasan Ittihadul Muslimin dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa.....	39
B. Analisis hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa.....	84

BAB IV .....	93
PENUTUP.....	93
A. KESIMPULAN.....	93
B. SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar individu maupun organisasi dapat menimbulkan reaksi, persinggungan tersebut bisa menimbulkan reaksi positif maupun negatif, yaitu reaksi yang tidak dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak sedangkan reaksi negatif dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga mengakibatkan sengketa. Sengketa biasanya disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan ataupun perselisihan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan baku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuannya masing-masing pihak. Beberapa pihak akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi sangat besar.<sup>1</sup>

Sengketa menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan. dalam menyelesaikan sengketa seseorang dapat menempuh jalur pengadilan ataupun memakai alternatif penyelesaian sengketa. Menempuh jalur pengadilan seseorang menggugat tergugat (istilah seseorang yang digugat perdata di Pengadilan Negeri) di

---

<sup>1</sup> Jimmy Joeses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2011.  
H:1

wilayah tempat tinggal tergugat itu tinggal pasal 118 (1) HIR) . Selain pengadilan, Alternatif penyelesaian sengketa merupakan pilihan lain bila seseorang ingin menyelesaikan sengketa perdatanya adapun jenis yang dipakai dalam praktik yaitu mediasi dan arbitrase, namun dalam memakai mediasi ataupun arbitrase haruslah kedua pihak yang bersengketa saling menyetujui.<sup>2</sup>

Menurut Perma no 1 tahun 2008 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang mana bila para pihak bersepakat dalam menyelesaikan sengketanya hasil dari kesepakatan itu dituangkan dalam akta perdamaian, akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.<sup>3</sup>

Kemudian yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdatadi luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, ada beberapa arbitrase di Indonesia yang memiliki spesialis bidang masing masing. Badan arbitrase yang paling familiar di telinga praktisi ada indonesia yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang dibentuk oleh Kamar Dagang Indonesia

Menurut Rachmadi Usman<sup>4</sup> , kata conflict dan dispute keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kata conflict sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia konflik, sedangkan kata dispute dapat diterjemahkan dengan sengketa. Sebuah konflik bisa berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana dari

---

<sup>2</sup> Andrian febrianto, *sengketa hukum dan penyelesaiannya* <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html>, diakses pada 9:44 22 maret 2022

<sup>3</sup> Perma no 1 tahun 2008 tentang mediasi dipengadilan

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 1.

kedua belah pihak ada pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Dengan demikian sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.<sup>5</sup>

Ada beberapa banyak contoh sengketa salah satunya adalah sengketa terkait yayasan, sengketa yayasan merupakan pemandangan yang lazim ditemukan sebagai fakta sosiologis masyarakat Indonesia, kasus sengketa yayasan biasanya terjadi pada administrasi wakaf, motif ekonomi, dan pengurus pengelolaan yayasan tersebut. Dalam hal ini tentunya pemahaman terkait undang undang yayasan sangatlah diperlukan.

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan didalamnya terdapat pembahasan mengenai permasalahan terkait sengketa Pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta ini menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut

---

<sup>5</sup> Nur Fadhilah, *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, 2011, Volume 3 Nomor 1, hal 75-76

<sup>6</sup> Muhammad choirulanwar, *Mengenal apa itu yayasan*  
<https://money.kompas.com/read/2021/11/07/091453426/mengenal-apa-itu-yayasan-pengertian-dasar-hukum-dan-ciri-ciri?page=all>, diakses pada 3:22 13 maret 2022

timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan \*12717 dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang ini<sup>7</sup>.

Seiring perkembangannya, Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 ternyata belum dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Masih banyaknya terdapat berbagai penafsiran tentang yayasan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum yang akhirnya memberi peluang bagi pendiri yayasan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Yayasan. Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004. Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian pasal- pasal dari Undang- Undang Nomor 16 tahun 2001, jadi Undang- Undang Nomor 28 tahun 2004 tidak mengubah seluruh pasal yang ada

---

<sup>7</sup> LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 112 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

didalam Undang- Undang Nomor 16 tahun 2001 Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian, dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.<sup>8</sup>

Permasalahan ini terjadi pada Yayasan Ittihadul Muslimin Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Dalam putusan pengadilan negeri Jepara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa yayasan ini didirikan tahun 1999 di Desa Kerso RT.08, RW.02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara berdasarkan akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999 yang dibuat dihadapan notaris E.M Soenarto, SH. Notaris Jepara yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jepara dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan NPWP nomor 02.772.800.5-516. Yayasan ini didirikan oleh 9 (Sembilan) orang pendiri yaitu: Drs. Nurkamid, Kyai Akib, Kyai Sihir, Drs. Sutomo, Shokib, Aly Munif, Khoiri Esy Jexy, Sumari, dan Mahali. Kemudian dalam perjalanannya 1(satu) orang dari 9 (Sembilan) orang pendiri yayasan tersebut meninggal dunia yaitu Drs. Nurkamid (almarhum) hingga sekarang. Yayasan tersebut telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan, baik formal maupun non formal, berdasarkan ijin operasional dari kementerian agama, meliputi:

1. Roudlotul Athfal (RA) Ittihadul Muslimin,berdasarkan persetujuan pendirian RA. (Roudlotul Athfal) No. Kd.11.20/4/PP.00/23/2007. Kementerian Agama Kabupaten Jepara.
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ittihadul Muslimin (Terakreditasi), berdasarkan surat keputusan No. Kd.11.20/4/PP.03.2/22/2007. Kementerian Agama Kabupaten

---

<sup>8</sup> Dita bidri riyandani, *Kedudukan yayasan pasca berlakunya undang undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan*, Privat Law, 2016, Vol. IV No. 2, Hal 153

Jepara, tentang persetujuan pendirian MI (Madrasah Ibtidaiyah) Ittihadul Muslimin No. Statistik Madrasah (NSM): 112332001166.

3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ittihadul Muslimin (Terakreditasi), berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah No Wk/5.c/PP.03.2/3964/2000, Tentang ijin membuka menyelenggarakan pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah (MTs) Ittihadul Muslimin. No. Statistik Madrasah (NSM): 212332001077. Piagam pendirian Madrasah Nomor: D/W.k/MTs//27/2000.
4. Madrasah Aliyah (MA) Ittihadul Muslimin (Terakreditasi), berdasarkan surat keputusan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah No, Wk/5.a/PP.03.2/714/2004. Tentang persetujuan pendirian Madrasah Aliyah Swasta Ittihadul Muslimin, No. Statistik Madrasah (NSM): 312332001448. Piagam No. D/W.k/MA/488/2004.
5. Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) Ittihadul Muslimin, berdasarkan Ijin Operasional TPQ, No Kd.11.20/6/Dt.11.IV/341/2007. Departemen Agama Jepara.
6. Madrasah Diniyah (MADIN) Ittihadul Muslimin, berdasarkan ijin operasional Pendidikan Diniyah, No. Kd.11/20/5.a/PP.00/846/2006. Departemen Agama Kabupaten Jepara.

Yang bertempat di gedung milik Yayasan Islam ittihadul muslimin dan didirikan diatas tanah asal milik Bpk. Tasripan (Almarhum), Bpk Subki, Bpk Kosim, Bpk Ahmad Hasanuddin, Bpk Sutrimo, Ibu Masri'ah (Almarhum), Bpk legiman, Ibu Darmi Mukhdor dan Bpk, Khoiri Esy Jexy, dan yayasan tersebut telah mengeluarkan kelulusan siswa-siswinya melalui proses pelaksanaan Ujian baik Ujian Madrasah (UAM) maupun Ujian Nasional (UN) serta telah mengeluarkan, memberikan dan meligalisir lembar ijazah hasil kelulusannya,

hingga sekarang. Awal mula terjadinya konflik internal di yayasan tersebut ketika ketua pengurus terbukti melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan sengketa dari beberapa pihak.

Maka dari itu penulis tertarik ingin meneliti persengketaan pengelolaan yayasan yang ada di Yayasan tersebut dengan judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PENGELOLAAN YAYASAN ITTIHADUL MUSLIMIN DESA KERSO KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA. (Studi kasus putusan Pengadilan negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa.)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pengelolaan Yayasan Ittihadul Muslimin dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa?
2. Bagaimanakah analisis hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya sengketa pengelolaan Yayasan Ittihadul Muslimin dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, dan juga sebagai pendalaman ilmu hukum khususnya hukum perdata terkait pengelolaan yayasan.

##### 2. Secara praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan kebijakan penerapan perdata khususnya kepengurusan pengelolaan yayasan.

#### E. Terminologi

##### 1. Sengketa

Sengketa menurut KBBI, adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Nurnaningsih Amriani (2012: 13), sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>10</sup>

##### 2. Yayasan

<sup>9</sup> Pengertian sengketa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>10</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Jakarta. Persada. 2012. Hal.13.

Menurut Undang undang no 16 tahun 2001 yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota

### 3. Pengelolaan

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum harus menjelaskan secara detail tentang bagaimana penelitian ini berlangsung. Dari metode pendekatan yang diterapkan, jenis dan sumber data yang digunakan, pengumpulan data dan analisis yang akan digunakan. Seorang peneliti dituntut untuk menguasai dan menerapkan metode penelitian hukum yang baik<sup>12</sup> Metode penelitian bisa digunakan untuk memperoleh data data yang diperlukan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang diteliti<sup>13</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti

<sup>11</sup> Pengertian spengelolaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 17

<sup>13</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 2

efektivitas suatu peraturan menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara<sup>14</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder terhadap sengketa pengelolaan yayasan dalam putusan pengadilan negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. berdasarkan undang undang no 16 tahun 2001 di yayasan ittihadul muslimin, Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field research) dengan cara wawancara.<sup>15</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.terdiri dari

### a. Bahan hukum primer yang meliputi

- Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan

<sup>14</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

<sup>15</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2

- Peraturan Pemerintah (PP) No 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan
  - Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan
  - Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan
  - Undang Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - Perma no 1 tahun 2008 tentang mediasi dipengadilan
- b. Bahan hukum sekunder meliputi
- Buku buku, literatur dan tulisan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
  - Dokumen atau arsip arsip resmi yang berkaitan langsung dengan putusan putusan pengadilan negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa.
- c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia, opini masyarakat yang ada di majalah, Koran atau media lain yang relevan.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (Interview)

Wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dengan saling berhadapan antara 2 orang atau

lebih.<sup>16</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang bersangkutan dengan sengketa wakaf tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi asal kata dari dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, dokumentasi yang dimaksud adalah pengumpulan peraturan perundang undangan serta data yang sudah ada.<sup>17</sup>

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

- a. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kerso , Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, tepatnya di Yayasan Ittihadul Muslimin dan Pengadilan Negeri Jepara.
- b. Yang dimaksud Subyek Penelitian ini adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pengambilan data sebagai sasaran ( Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun pihak pihak yg terkait dalam subyek penelitian ini adalah, narasumber dan Hakim PN Jepara.

6. Alat yang dipakai untuk menjalankan penelitian yaitu sebagai berikut:

Hanphone yang digunakan untuk merekam dan mengambil gambar  
Lembar wawancara untuk memperoleh data dari narasumber

7. Analisis data

Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil

<sup>16</sup> Moleong dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2005, hal 186

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hal 158

keputusan terhadap permasalahan dan/atau pertanyaan penelitian yang diangkat. Analisis ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data dalam bentuk observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview (wawancara). Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **G. Sistematika penulisan**

Untuk terurainya skripsi ini maka penulis perlu membuat sistematika penulisan:

Pada Bab I pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan tentang Tinjauan Hukum Tentang Sengketa Pengelolaan Yayasan Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara (Studi kasus putusan pengadilan negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa.)

Bab III: Hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini, Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pengelolaan Yayasan Ittihadul Muslimin dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa dan Bagaimanakah analisis hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa

Bab IV yang merupakan penutup, pada bab ini diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan, yang selanjutnya diberikan saran-saran yang diperlukan dari penulis; serta daftar pustaka



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan pustaka tentang perbuatan melawan hukum

##### 1. Pengertian perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.<sup>18</sup>

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan : *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu : *“bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan,*

---

<sup>18</sup> Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni, Bandung, 1982, h. 7.

*baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena 21 salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”<sup>19</sup>.*

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>20</sup>

## **2. Perbuatan melawan hukum dalam perspektif islam**

Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan seterusnya belum diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam masalah ini, selama belum ada *lex specialis* dalam masalah tersebut, maka ketentuan dalam KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan syariah. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata walaupun dapat berlaku namun haruslah dilihat apakah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dikaji dengan membandingkan dengan konsep *al maqasid as syar’iyah* dan konsep *Al Fi’lu Ad Dharr*. Abu Ishaq Al Shatibi dalam Daud Ali merumuskan *al maqasid as syar’iyah* yaitu lima tujuan hukum Islam, yakni:

- a. Memelihara agama;
- b. Memelihara jiwa;
- c. Memelihara akal;
- d. Memelihara keturunan;

<sup>19</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Pradnya Paramita Jakarta, 1982, hal. 25-26.

<sup>20</sup> Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 3

e. Memelihara harta.

Memperhatikan konsep tujuan hukum Islam di atas maka ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat dikatakan sesuai dengan maqasid syariah yaitu hifd al-mal (memelihara harta). Selanjutnya adalah perbandingan konsep Al Fi'lu Ad Dharr dengan perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata. Al Fi'lu Ad Dharr dalam hukum Islam merupakan sebutan bagi perbuatan yang melanggar hak-hak adami (privat), khususnya dalam hak kebendaan individu, baik yang bersumber dari hukum normatif, maupun perjanjian yang telah disepakati. Hal ini tentu tidak berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Jika diperbandingkan Al Fi'lu Ad Dharr dengan perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata terdapat kesamaan dimana keduanya memiliki tujuan dan konsep yang hampir serupa. Dengan demikian, maka aturan tentang perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata dapat dijadikan sumber hukum materiil bagi hakim-hakim Peradilan Agama, karena secara substantif tidak bertentangan dengan syariah.<sup>21</sup>

Bagi seseorang yang melakukan Al Fi'lu Ad Dharr diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ganti rugi menurut hukum Islam tidak boleh mengandung unsur-unsur ribawi sebagaimana konsep ganti rugi yang diatur dalam KUH Perdata. Jadi, dalam hukum Islam bagi pihak yang melakukan perbuatan

---

<sup>21</sup> Muhammad Nurcholis Alhadi, Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 Tahun 2021P-ISSN: 2407-2494 E-ISSN: 2655-979X (<https://uia.e-journal.id/veritas/>)

melawan hukum dapat dikenakan ganti rugi dan atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dan tidak mengandung unsur ribawi.

### 3. Unsur unsur perbuatan melawan hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public order and morals).<sup>22</sup>

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara

<sup>22</sup> ..... [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11574/2/T1\\_312011019\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11574/2/T1_312011019_BAB%20II.pdf)

materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini haru dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan pustaka tentang sengketa**

### **1. Pengertian sengketa**

Sengketa bisa terjadi pada siapa saja maupun dimana saja, sengketa merupakan perbedaan kepentingan bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Dengan kata lain sengketa dapat bersifat public maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup local, nasional dan internasional. Awal mula terjadinya sengketa biasanya ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Dan ketika pihak yang dirugikan tersebut menyampaikan ketidak puasannya kepada pihak kedua yang menimbulkan beberapa perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.

---

<sup>23</sup> Sakkirang Sriwaty, Hukum Perdata, Teras, Yogyakarta, 2011, h. 135.

Sengketa menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (dalam pengadilan).<sup>24</sup>

Menurut hukum dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah yang terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan. Hal ini dikarenakan kesalahpahamannya atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>25</sup>

Menurut Nurnaningsih Amriani, Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Rachmadi usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puasny atau keprihatinannya. Maksudnya sebuah konflik akan berkembang

<sup>24</sup> Pengertian sengketa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>25</sup> Benhard limbong, *konflik pertanahan*, margaretha pustaka, Jakarta, 2011, hal 1 (di dalam *efektifitas penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi oleh badan pertanahan nasional kabupaten semarang*, oleh mellyana putri ahlanissa skripsi universitas islam sultan agung semarang.

<sup>26</sup> Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada. . Jakarta 2012 Hal. 12- 13.

menjadi sengketa bila pihak satu yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya kepada pihak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, konflik atau sengketa adalah situasi dan kondisi dimana dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja<sup>28</sup>

## 2. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain :

### a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat<sup>29</sup>

### b. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah

<sup>27</sup> Rachmadi usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di uar Pengadilan* , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 1

<sup>28</sup> Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2017 Hal. 1.

<sup>29</sup> Ibid, Takdir Rahmadi, hal 8

dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap<sup>30</sup>

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak<sup>31</sup>

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain<sup>32</sup>

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan

---

<sup>30</sup> ibid

<sup>31</sup> ibid.

<sup>32</sup> ibid.

kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing<sup>33</sup>

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain.

Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati<sup>34</sup>

### 3. Macam macam Penyelesaian sengketa

#### a. Penyelesaian sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh

<sup>33</sup> Ibid, Takdir Rahmadi, hal 9

<sup>34</sup> Ibid, Takdir Rahmadi. Hal 10

hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>35</sup>

Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu.<sup>36</sup>

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan

---

<sup>35</sup> Nurnaningsih Amriani. *OP. Cit*, Hal 35

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.311

yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>37</sup>

#### **b. Penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi**

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Perkara ( Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.”<sup>38</sup>(pasal 1 ayat (10) Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa)

Kesepakatan dalam penyelesaian sengketa bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Dan apabila usaha perdamaian diantara kedua pihak tidak dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase(arbitrase ad-hoc)<sup>39</sup>

Beberapa bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu:

<sup>37</sup> ..... [https://eprints.umm.ac.id/51082/3/3\\_BAB%20II.pdf](https://eprints.umm.ac.id/51082/3/3_BAB%20II.pdf) diakses pada 22.00 6 juni 2022

<sup>38</sup> Perbedaan litigasi dan nonlitigasi <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YqCknqhBxPY> diakses pada 22.00 6 juni 2022

<sup>39</sup> Purnomo, *tinjauan yuridis penyelesaian sengketa jual beli tanah di pengadilan negeri Kendal*, sarjana strata satu ilmu hukum Program kekhususan Hukum perdata, Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2017

## 1) Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*).<sup>40</sup> Berdasarkan definisi yang ada dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan oleh undang-undang No 30 tahun 1999 sebagai berikut:

- Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
- Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
- Perjanjian tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum

Putusan arbitrase bersifat final and binding artinya putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum ulangan maupun banding. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (9) Undang Undang No 30 Tahun 1999 adalah hal hal usaha alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat (hukum) yang meningkat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase. Ini berarti

---

<sup>40</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> diakses pada 9.22, 7 juni 2022

arbitrase dapat dikatakan merupakan putusan sengketa terakhir dan final bagi para pihak.

## 2) Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut “klien” dengan pihak lain yang merupakan “konsultan”, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan klien tersebut. Klien bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingan sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa klien akan dapat menggunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.

Konsultan merupakan salah satu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya yang selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak klien, meskipun bisa saja pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut.

## 3) Negosiasi dan perdamaian

Perdamaian adalah suatu persetujuan dari kedua belah pihak, dengan menyerahka, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan perdamaian ini oleh kitab

undang-undang hukum perdata diwajibkan untuk dibuat secara tertulis dengan ancaman tidak sah.

Negosiasi menurut rumusan pasal 6 ayat (2) undang-undang no. 30 tahun 1999 tersebut:

- Diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari
- Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk "pertemuan langsung" oleh dan antara pihak yang bersangkutan

Selain itu perlu dicatat bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik didalam maupun diluar sidang peradilan (pasal 130HIR).

#### 4) Mediasi

Mediasi disini berbeda dengan mediasi yang dilakukan di pengadilan umum. Menurut rumusan pasal 6 ayat (3) tersebut juga dikatakan bahwa "atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau perbedaan pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang penasehat ahli maupun melalui seorang mediator"

Mediasi jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian, ada

satu pola umum yang dapat dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Sebagai suatu pihak diluar perkara yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu para pihak yang bersengketa guna memberi masukan mengenai pokok permasalahan yang dipersengketakan. Berdasarkan informasi yang didapat, baru kemudian mediator dapat menentukan perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya disusun proposal penyelesaian yang kemudian dikomunikasikan pada para pihak langsung dari mediator. Mediator harus bisa menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif agar terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

#### 5) Konsiliasi

Seperti halnya konsultasi, negosiasi, maupun mediasi undang-undang nomor 30 tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas definisi dari konsiliasi ini. Perkataan konsiliasi dapat kita temukan didalam ketentuan pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999.

Konsiliasi tidak beda jauh dari arti perdamaian yang diatur dalam pasal 1864 Bab kedelapan belas Buku III Kitab Undang Undang Hukum perdata. Ini berarti hasil kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi inipun dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh pihak yang

bersengketa. Hasil kesepakatan konsiliasi tersebut harus didaftarkan di pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran di pengadilan negeri dan kesepakatan tertulis dari hasil konsiliasi ini bersifat final dan mengikat para pihak.

#### 6) Penilaian Ahli

Penilaian ahli, merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Hukum Acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan. Penilaian ahli juga dinamakan sebagai keterangan ahli, yang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dirumuskan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” (Pasal 1 Angka 28). Penilaian ahli sebagai bagian dari cara atau proses penyelesaian sengketa berbeda secara prinsipil dengan keterangan ahli, oleh karena keterangan ahli diberikan atau disampaikan pada suatu sidang pengadilan, sedangkan penilaian ahli dikemukakan atau disampaikan di luar forum pengadilan. Bentuk penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan tersebut di atas dikelompokkan sebagai penyelesaian sengketa secara hukum. Terlepas dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik

melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli merupakan upaya-upaya yang ditempuh berdasarkan perdamaian. Bukan menggunakan kekerasan, dan perdamaian ditempuh secara musyawarah untuk mufakat.<sup>41</sup>

## C. Tinjauan umum tentang yayasan

### 1. Pengertian yayasan

Yayasan di Indonesia pada awalnya hanya didasarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi. Namun tidak diketahui dengan pasti saat Yayasan menjadi badan hukum, sebab tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan merupakan titik terang bagi lembaga Yayasan yang sudah lama tumbuh dan berkembang tanpa adanya landasan hukum formal yang mengatur di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>42</sup>

Berikut beberapa pengertian yayasan menurut para ahli<sup>43</sup>:

- a. Menurut Subekti, yayasan merupakan sebuah badan hukum yang berada dibawah kekuasaan suatu badan yang mengurusnya dengan berlandaskan pada tujuan sosial dan beberapa tujuan lainnya yang bersifat legal.

<sup>41</sup> Idris Talib, *bentuk putusan penyelesaian Sengketa berdasarkan mediasi*, Lex et Societatis, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013, hal 23  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1295/1053#:~:text=Penilaian%20ahli%2C%20merupakan%20bentuk%20pendapat,menemukan%20solusi%20pada%20pokok%20persengketaan.>

<sup>42</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia (Uu) Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) Tentang Yayasan*

<sup>43</sup> Pengertian yayasan <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-yayasan/> diakses pada 28 juni 2022 10.23

b. Menurut Poerwadarminta yayasan dibedakan menjadi dua pengertian. Berikut ini kedua pengertian yayasan menurut pendapat Poerwadarminta.

- Sebuah badan yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan usaha paling maksimal dalam keperluan seperti sekolah dan lain sebagainya atau dapat diambil kesimpulan bahwa yayasan merupakan sebuah badan hukum yang sudah memiliki modal, namun belum memiliki anggota yang dapat mengisi yayasan tersebut.
- Bangunan atau gedung yang dibangun dan didirikan untuk maksud mulia tertentu, bangunan atau gedung tersebut dapat dimisalkan sebagai bangunan rumah sakit, sekolah, tempat kerja, dan lain sebagainya).

c. Pengertian yayasan menurut Zainul Bahri sendiri, beliau memberikan sebuah definisi atau pengertian dalam kamus umum miliknya. Definisi tersebut berisi bahwa yayasan adalah bentuk dari sebuah badan hukum yang didirikan dengan maksud serta tujuan sosial untuk memberikan berbagai bantuan.

Selain pengertian tersebut, beliau juga menambahkan bahwa yayasan merupakan suatu bentuk dari badan atau paguyuban yang semasa pendiriannya telah dilegalkan dan disahkan dengan bentuk bukti sebuah akta hukum. Akta tersebut sudah mendapatkan persetujuan dan otomatis telah disahkan oleh notaris yang mengurusnya.

## 2. Dasar Hukum Yayasan

Indonesia telah memiliki suatu Undang Undang yang mengatur tentang yayasan, dibuat pada tanggal 6 Agustus 2001 yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001. Seperti diketahui, sebelum dilahirnya Undang-Undang tersebut pendirian yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa;

- a. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian;
- b. Doktrin adalah keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan;
- c. Yurisprudensi adalah pendapat sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini dibuat agar bisa mengatasi berbagai masalah berbagai masalah terkait yayasan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur yayasan di Indonesia. Namun Undang-undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang tersebut, Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, agar dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sehingga dibentuklah undang-undang

republik indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

### 3. Organ organ yayasan

Bagian- bagian Organ yayasan berdasarkan undang undang dasar nomor 16 tahun 2001 <sup>44</sup>diantaranya;

#### a. Pembina

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Adapun kewenangan yang dimaksud yakni terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan yang meliputi:

- 1) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- 3) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- 4) Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan;
- 5) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia (Uu) Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) Tentang Yayasan

Pembina juga merupakan organ tertinggi dalam Yayasan jika dibandingkan dengan organ lain seperti Pengurus ataupun Pengawas. Diciptakannya organ Pembina, sebagai pengganti Pendiri disebabkan dalam kenyataannya, Pendiri Yayasan pada suatu saat dapat tidak ada sama sekali, yang diakibatkan karena Pendiri meninggal dunia ataupun mengundurkan diri. Keadaan dimana tidak ada seorang pun Pendiri atau Pendiri hanya tinggal satu orang memberikan kesempatan pada Pendiri yang masih ada untuk memanipulasi Yayasan untuk kepentingan diri sendiri. Hal yang sama juga dapat dilakukan Pengurus dalam hal ketiadaan Pendiri. Adapun organ Pembina ini merupakan suatu hal yang baik untuk menghindarkan hal-hal yang mengakibatkan Yayasan beralih dari tujuannya<sup>45</sup>. Dalam hal terjadinya kekosongan Pembina, apakah dikarenakan meninggal dunia atau pengunduran diri, dan jika tidak adanya anggota Pembina lain yang dapat mengisi kekosongan tersebut, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat anggota Pembina.

b. Pengurus

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Struktur kepengurusan sebagaimana ditentukan dalam UU Yayasan, terdapat susunan Pengurus

---

<sup>45</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2002, Hlm 7

sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Mengenai pengangkatan Pengurus Yayasan dilakukan oleh Pembina dalam rapat Pembina. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Pengurus yang diangkat akan mengurus Yayasan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk mengurus Yayasan dalam 1 (satu) kali masa jabatan. Akan tetapi setelah perubahan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 pada Pasal 32 ayat (2) tidak membatasi jangka waktu kepengurusan, dan diserahkan masa jabatannya kepada apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan.

c. Pengawas

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. Dalam menjalankan kegiatan Yayasan, Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. Terdapat di Pasal 43 Undang-Undang Yayasan, Pengawas diberi kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus. Dalam catatan pemberhentian sementara ini dilakukan dengan alasan yang jelas dan

dapat membuktikan pelanggaran yang dibuat oleh anggota Pengurus tersebut.

Pengawas diwajibkan untuk melapor secara tertulis kepada Pembina dalam tempo 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal pemberhentian. Berdasarkan laporan tersebut, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk membela diri dalam tempo 7 (tujuh) hari. Dan dalam tempo paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak pembelaan diri anggota. Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Yayasan.

#### **4. Tujuan yayasan**

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan memiliki fungsi menjadi pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu, di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Peraturan perundang-undangan tersebut memberi penegasan bahwa yayasan merupakan suatu badan yang berbentuk hukum yang memiliki tujuan dan maksud mencapai segala kegiatan yang berkaitan dengan bidang sosial,

kemanusiaan, dan keagamaan, yang mana yayasan tersebut tetap mempertimbangkan segala persyaratan formal yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan segala kegiatannya.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia (Uu) Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) Tentang Yayasan

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pengelolaan Yayasan Ittihadul Muslimin dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa

Sebelum penulis menjelaskan terkait faktor faktor penyebab terjadinya sengketa pengelolaan yayasan ittihadul muslimin dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa, penulis paparkan terlebih dahulu hasil pemeriksaan Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili dan memeriksa perkara serta menjatuhkan putusan sebagai suatu perkara gugatan. Adapun penggugat atau para penggugat sebagai berikut,

1. **ALY MUNIF**, Tempat/ tgl lahir Jepara, 12 Juli 1962, Alamat Desa Kerso Rt.02, Rw.2, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, disebut sebagai Penggugat I;
2. **KHOIRI ESY JEXY**, Tempat/ tgl lahir Jepara, 11 Maret 1965, Alamat Desa Kerso Rt.03, Rw.02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara disebut sebagai Penggugat II;
3. **H. SUMARI**, Tempat/ tgl lahir Jepara, 30 Januari 1950, Alamat Desa Kerso Rt.02, Rw.01, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara disebut sebagai Penggugat III;
4. **H. MAHALI**, Tempat/ tgl lahir Jepara, 1 Juli 1949, Alamat Desa Kerso Rt.03, Rw.01, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara disebut sebagai Penggugat IV;

Selanjutnya Penggugat I Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV disebut sebagai Para Penggugat;

Adapun lawan dari para penggugat adalah sebagai berikut

1. **Drs. SUTOMO.M.H.**, Tempat/ tgl lahir Jepara, 26 Januari 1965, Alamat Desa Kerso Rt.03, Rw. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara disebut sebagai Tergugat;
2. **SHOKIB**, Tempat/ tgl lahir Jepara, 19 Mei 1956, Alamat Desa Kerso Rt.08, Rw. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. **KYAI AKIB**, Tempat/ tgl lahir Jepara, 3 Agustus 1949, Alamat Desa Kerso Rt.05, Rw. 01, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara disebut sebagai Turut Tergugat II;
4. **SIHIR**, Tempat/ tgl lahir Jepara, 5 Januari 1945, Alamat Desa Kerso Rt.05, Rw. 01, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara disebut sebagai Turut Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Eko Jatmiko, S.H., KARYOTO, S.H., EVA YUSANTI, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2017 Advokat beralamat kantor di Jalan Tunas Inti No.22 Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 dibawah register Nomor W-12-010/21/HK.01/X/2017;

Selanjutnya Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III disebut Para Tergugat;

Penulis dalam menganalisis putusan hakim membagi dalam beberapa bagian:

## 1. TENTANG DUDUK PERKARA

Hakim pada pengadilan negeri yang memeriksa perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan kemudian Setelah mendengar kedua belah pihak dalam pemeriksaan selanjutnya hakim menemukan duduk perkaranya ataau posisi kasusnya yang berperkara;

Adapun duduk perkara atau posisi kasus yang ditemukan hakim, disusun oleh majelis hakim dalam bentuk pertimbangan pertimbangan yang penulis paparkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 10 Oktober 2017 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa., telah mengajukan gugatan dengan kronologis yang disampaikan oleh para penggugat sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada 1999 di desa Kerso RT. 08, RW. 02. Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara telah berdiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang didirikan oleh 9 (sembilan) orang pendiri yaitu: Drs. Nurkamid, Kyai Akib, Kyai Sihir, Drs. Sutomo, Shokib, Aly Munif, Khoiri Esy Jexy, Sumari, dan Mahali, berdasarkan akta pendirian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999 yang dibuat dihadapan notaris E.M. Soenarto, SH. Notaris Jepara, dan telah terdaftar:
  - a. di Pengadilan Negeri Jepara;
  - b. di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan NPWP nomor: 02.772.800.5-516;

kemudian dalam perjalannya 1 (satu) orang dari 9 (sembilan) orang pendiri yayasan tersebut meninggal dunia yaitu Drs. Nurkamid (almarhum), hingga sekarang;

2) Bahwa Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan, baik formal maupun non formal, berdasarkan Ijin operasional dari Kementerian Agama meliputi:

- a. Roudlotul Athfal (RA) Ittihadul Muslimin, berdasarkan Persetujuan Pendirian RA. (Roudlotul Athfal) No. Kd.11.20/4/PP.00/23/2007. Kementerian Agama Kabupaten Jepara;
- b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ittihadul Muslimin (Terakreditasi), berdasarkan Surat Keputusan No. Kd.11.20/4/PP.03.2/22/2007. Kementerian Agama Kabupaten Jepara, tentang Persetujuan Pendirian MI (Madrasah Ibtidaiyah) Ittihadul Muslimin No. Statistik Madrasah (NSM): 112332001166;
- c. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ittihadul Muslimin (Terakreditasi), berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Agama Profinsi Jawa Tengah No. Wk/5.c/PP.03.2/3964/2000, Tentang Ijin Membuka Menyelenggarakan Pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah (MTs) Ittihadul Muslimin.No. Statistik Madrasah (NSM): 212332001077. Piagam Pendirian Madrasah Nomor: D/W.k/MTs//27/2000.
- d. Madrasah Aliyah (MA) Ittihadul Muslimin (Terakreditasi), berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Agama Profinsi Jawa Tengah No. Wk/5.a/PP.03.2/714/2004. Tentang Persetujuan Pendirian

Madrasah Aliyah Swasta Ittihadul Muslimin, No.Statistik Madrasah (NSM): 312332001448. Piagam No. D/W.k/MA/488/2004.

e. Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) Ittihadul Muslimin, berdasarkan Ijin Operasioanal TPQ, No. Kd.11.20/6/Dt.11.IV/341/2007. Departemen Agama Jepara.

f. Madrasah Diniyah (MADIN) Ittihadul Muslimin, berdasarkan Ijin Operasional Pendidikan Diniyah, No. Kd.11/20/5.a/PP.00/846/2006. Departemen Agama Kabupaten Jepara.

dan telah mengeluarkan kelulusan-kelulusan siswa-siswinya melalui proses pelaksanaan Ujian baik Ujian Madrasah (UAM) maupun Ujian Nasional (UN) serta telah mengeluarkan, memberikan dan meligalisir lembar Ijazah hasil kelulusannya, hingga sekarang ;

- 3) Bahwa Yayasan Islam Ittihadul Muslimin untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya bertempat di gedung milik Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang didirikan di atas tanah asal milik Bpk.Tasripan (Almr.), Bpk.Subki, Bpk. Kosim, Bpk. Ahmad Hasanuddin, Bpk. Sutrimo. Ibu Masri'ah (Almr.), Bpk. Legiman, Ibu Darmi Mukhdor dan Bpk. Khoiri Esy Jexy, yang terletak di wilayah RT. 08. RW. 02. desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, hingga sekarang;
- 4) Bahwa Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, berdasarkan akta pendirian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, mempunyai 3 (tiga) badan sebagai penyelenggara/ pelaksana amanat dari Para Pendiri yayasan ini, yaitu:
  - a) Badan Pendiri, adalah suatu badan yayasan yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan kemufakatan dan kesefahaman para pendiri yayasan ini untuk

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yayasan yang didirikan, dan merupakan badan tertinggi di yayasan ini yang memiliki hak, wewenang dan tanggungjawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dan perkembangan yayasan ini, sebagaimana dimaksud pasal 7 akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, dan para pendiri yayasan ini telah menerangkan bahwa untuk pertamakali telah sefaham dan semufakat dengan suara bulat telah ditunjuk dan diangkat sebagai:

- Penasehat : 1- Kyai Akib , 2- Drs. Nurkamid (Almr.),  
3- Kyai Sihir.
- Ketua : 1- Drs. Sutomo 2- Shokib.
- Sekretaris : 1- Aly Munif 2- Khoiri Esy Jexy.
- Bendahara : 1- Sumari 2- Mahali
- Seksi Sarana : 1- Warsono (Almr.), 2- Aziz.,3- Ismail. 4- Sunoto.  
5- Drs.Abdul Wahid. 6- Sutrimo;
- Seksi Usaha : 1- Nariyo, 2- Ahmad Hasan 3- Tohir.  
4- Malik. 5- Nurkholis;
- Seksi Humas : 1- Bambang Hermanto, 2- Kyai Yasin (Almr.)  
3- Kyai Zuhdi, 4- Kyai Madiyo (Almr.),  
5- Kyai Munawi.

sebagaimana dimaksud pasal 15 akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999.

- b) Badan Penasehat, adalah suatu badan yayasan yang ditunjuk dan diangkat oleh rapat badan pendiri yayasan ini, untuk dapat memberikan nasehat, saran-saran, petunjuk-petunjuk kepada badan pengurus, diminta atau tidak

diminta oleh mereka, sebagaimana dimaksud pasal 8 akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999;

- c) Badan Pengurus, adalah suatu badan yayasan yang ditunjuk dan diangkat oleh rapat badan pendiri yayasan ini untuk mengurus, memimpin dan bertugas melaksanakan segala keputusan yang diambil oleh badan pendiri yayasan ini, dan dalam menjalankan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada badan pendiri yayasan ini, sebagaimana dimaksud pasal 9, Jo. pasal 10, Jo. pasal 12, akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999;
- 5) Bahwa Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, selama menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya, badan pendiri yang merupakan badan tertinggi di yayasan ini dan yang mempunyai hak/ wewenang sebagaimana dimaksud pasal 7 akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, sejak pertamakali ditunjuk dan diangkat, tidak dapat melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, yaitu tidak dapat melaksanakan haknya untuk menunjuk dan mengangkat keanggotaan suatu badan pengurus, sebagaimana dimaksud pasal 9 akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, karena terhalang oleh tindak perbuatan Tergugat yang secara sepihak tanpa melalui rapat badan pendiri yayasan ini telah:
- a. Melakukan tindak kepengurusan dan bertindak mengatasnakan sebagai ketua pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tanpa sekretaris dan bendahara;
  - b. Melakukan penguasaan terhadap seluruh aset/ kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin,

- c. Melakukan pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, pengangkatan pelaksana kegiatan/ guru mengajar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akibatnya Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tidak memiliki badan pengurus yang jelas, hingga sekarang;
- 6) Bahwa Para Penggugat, sudah berusaha bermusyawarah dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, untuk menyelesaikan persoalan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dengan cara damai/ mediasi, sekaligus untuk dilakukan penyesuaian/ pembaharuan akta yayasan ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan, dengan hasil sebagaimana disebutkan pada:
- a. Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang dibuat oleh Kementerian Agama Wilayah Profinsi Jawa Tengah, nomor: Kw. 11.4/4/PP.00/14366/2011;
  - b. NOTA DINAS Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, Perihal Laporan hasil Fasilitasi/ Mediasi Lanjutan Penyelesaian Konflik Intern Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung;
- Namun Tergugat tidak mau menerima l'tikad baik dari Para penggugat dengan tidak mematuhi hasil mediasi tersebut di atas, dengan masih tetap melakukan tindak perbuatan sebagaimana disebutkan pada nomor: 5 (lima) tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat I, II, III turut serta mendukungnya dengan tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan perkara ini, akibatnya hasil mediasi/ kesepakatan tersebut di atas tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan penyesuaian/ pembaharuan akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9

tanggal 31 Agustus 1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang yayasan. belum dapat dilakukan, hingga akhirnya diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara;

- 7) Bahwa Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, belum memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena akta pendiriannya belum disesuaikan/ diperbaharui, sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan, pasal 71;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, pasal 36, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 2 tahun 2013, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, pasal 15A
- 8) Bahwa Tergugat selama melakukan tindak perbuatan sebagaimana disebutkan pada nomor: 5 (lima) tersebut di atas:
  - a. Tidak pernah bersedia menyajikan secara bersama-sama pendiri/ badan pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, keaslian seluruh data/ dokumen yayasan ini, antara lain:
    - 1) Akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999;
    - 2) Surat Keterangan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara tentang NPWP Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;

- 3) Stempel Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
  - 4) Surat ijin operasional menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ittihadul Muslimin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
  - 5) Sertifikat dan/ atau akte tanah wakaf/ hibah Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
  - 6) Surat Laporan Pertanggungjawaban pertahun buku Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
  - 7) Inventarisasi yang timbul akibat kegiatan-kegiatan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin,
- b. Tidak mematuhi dan tidak menjalankan hasil mediasi/ kesepakatan 9 (sembilan) orang pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, sebagaimana disebutkan dalam:
- 1) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang dibuat oleh Kementerian Agama Wilayah Profinsi Jawa Tengah nomor: Kw.11.4/4/PP.00/14366/2011, yang ditandatangani oleh:
    - Sdr. Khoiri Esy Jexy, sebagai Pihak Pertama (Penggugat II);
    - Sdr. Drs. Sutomo,MH, sebagai Pihak Kedua (Tergugat);
  - 2) NOTA DINAS Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, Perihal Laporan hasil Fasilitasi/ Mediasi Lanjutan Penyelesaian Konflik Intern Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung, adalah Sembilan orang Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung dengan fasilitator Bapak Wakapolres

Jejara, memilih unsur-unsur kepengurusan baru pada Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dengan pemilihan langsung, bebas dan rahasia; akibatnya hasil mediasi/ kesepakatan tersebut di atas belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, hingga sekarang;

c. Tidak bersedia dilakukan penyesuaian/ pembaharuan akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana dimaksud dalam:

1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan, pasal 71;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, pasal 36, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 2 tahun 2013, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, pasal 15A;

akibatnya Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, belum memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hingga sekarang;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Sengketa;

9) Bahwa untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan selama perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, mohon majelis hakim Pengadilan Negeri Jejara untuk meletakkan sita jaminan terhadap Obyek Sengketa,

sebagaimana disebutkan pada nomor: 8 (delapan) huruf (a) tersebut di atas, dan menyatakan:

- a. Tergugat berhenti melakukan tindak kepengurusan dengan mengatasnamakan sebagai ketua pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tanpa sekretaris dan bendahara;
  - b. Tertugat berhenti melakukan tindak penguasaan terhadap seluruh aset/kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
  - c. Tergugat berhenti melakukan pengelolaan/ penggunaan keuangan, pengambilan keputusan, pengangkatan pelaksana kegiatan/ guru mengajar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, hingga perkara ini mempunyai ketetapan hukum yang tetap;
- 10) Bahwa perbuatan Tergugat, sebagaimana dimaksud pada Obyek Sengketa tersebut di atas, melanggar ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, khususnya Para penggugat karena terhalang dan/ atau tidak dapat menggunakan hak dan wewenangnya sebagai pendiri/ badan pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, adalah :
- a. Tidak dapat mengetahui baik perhitungan mengenai keuangan dan seluruh aset/ kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin maupun seluruh data/ dokumen serta inventarisasi yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan-kegiatannya, sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa nomor: 8 (delapan) huruf (a) tersebut di atas;

- b. Tidak dapat menjalankan hasil kesepakatan para pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa nomor: 8 (delapan) huruf (b) tersebut di atas;
  - c. Tidak dapat melakukan penyesuaian/ pembaharuan akta pendirian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan, sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa nomor: 8 (delapan) huruf (c) tersebut di atas;
  - d. Menanggung beban moral dan pertanggungjawaban secara hukum atas segala sesuatu yang timbul akibat tindak perbuatan Tergugat;
- 11) Bahwa Tergugat agar mematuhi putusan ini wajar Tergugat dinyatakan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) perhari kepada Para Penggugat atas keterlambatan menjalankan bunyi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
  - 2) Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini milik Sah Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
  - 3) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa dalam perkara ini, melanggar ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

- 4) Menyatakan bahwa Tergugat berhenti melakukan tindak kepengurusan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dan berhenti melakukan penguasaan terhadap seluruh aset/ kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin serta berhenti melakukan pengelolaan/ penggunaan keuangan, pengambilan keputusan, pengangkatan pelaksana kegiatan/ guru mengajar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
- 5) Menyatakan bahwa Tergugat wajib menyajikan secara bersama-sama pendiri/ badan pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin (para penggugat), seluruh aset/ kekayaan beserta data/ dokumen dan inventarisasi Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa dalam perkara ini, dengan perhitungan baik mengenai pengelolaan/ penggunaan keuangan pertahun buku yayasan, dan/ atau jika diperlukan menggunakan alat negara/ auditor;
- 6) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, untuk mematuhi dilakukan penyesuaian/ pembaharuan akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan dan memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan, dengan ketentuan susunan organ yayasan merujuk pada NOTA DINAS Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, perihal laporan hasil Fasilitasi/ Mediasi Lanjutan Penyelesaian Konflik Intrn Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung, adalah Tergugat (Drs.Sutomo.MH) sebagai Ketua pengurus yang keanggotaannya dilengkapi oleh pembina terpilih, kemudian apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah perkara ini mempunyai

kekuatan hukum tetap tidak mematuhi putusan ini, dapat dinyatakan berakhir seluruh keanggotaanya dalam Yayasan Islam Ittihadul Muslimin berdasarkan keputusan Para Penggugat;

- 7) Menghukum Tergugat bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu yang timbul akibat perbuatan Tergugat dalam perkara ini;
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) perhari kepada Para Penggugat, jika tidak menjalankan bunyi putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap;
- 9) Menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding maupun Kasasi;
- 10) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Jepara memiliki keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hakim juga menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak datang menghadap persidangan;

Pertimbangan hakim berikutnya adalah bahwa oleh karena pada awal persidangan, yaitu persidangan kesatu dan kedua Para Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat I tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan Replik maupun duplik;

Adapun bukti bukti yang diajukan oleh para para penggugat juga dipertimbangkan oleh majelis hakim, yaitu bahwa;

- Foto copy dari foto copy Akta Pendirian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Nomor 9 tanggal 31 Agustus 1999, diberi tanda P-1.
- Foto copy dari aslinya Surat Keterangan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, diberi tanda P-2.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi No.Kd.11.20/4/PP.00/907/2011, diberi tanda P-3
- Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara, No.Kd.11.20/4/PP.00/23/2007, diberi tanda P-3a.
- Foto copy dari dari foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara No.Kd.11.20/4/PP.00/23/2007, diberi tanda P-3b.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Jepara No.Kd.11.20/4/PP.00/906/2011, diberi tanda P-4;
- Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Departemen Agama Kabupaten Jepara No.Kd.11.20/4/PP.03.2/22/2007, diberi tanda P-4a.

- Foto copy dari foto copy Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah, dari Departemen Agama Kabupaten Jepara tanggal 15 Mei 2007, diberi tanda P-4b.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Jepara No.Kd.11.20/4/PP.00/905/2011, diberi tanda P-5;
- Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah No.Wk.5.c/PP.03.2/3964/2000, diberi tanda P-5a.
- Foto copy dari dari foto copy Piagam Pendirian Madrasah Swasta No.D/K.w/MTs/27/2000,diberi tanda P-5b.
- Foto copy dari foto copy Piagam Akreditasi Madrasah Tsanawiyah No.Kw.11.4/4/PP.03.2/624.20.10/2005,diberi tanda P-5c;
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Jepara No.Kd.11.20/4/PP.00/904/2011,diberi tanda P-6.
- Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah No.Wk/5.a/PP.03.2/714/2004,diberi tanda P-6a.
- Foto copy dari foto copy Lampiran Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah No.Kk/5.a/PP.03.2/714/20041,diberi tanda P-6b;
- Foto copy dari foto copy Piagam Pendirian Madrasah Swasta dari Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah No.D/W.k/MA/488/2004,diberi tanda P-6c.
- Foto copy dari foto copy Sertifikat Akreditasi Madrasah Aliyah (MA) Ittihatul Muslimin,diberi tanda P-6d;

- Foto copy dari foto copy Surat Ijin Operasional Taman Pendidikan Al Quran No.Kd.11.20/6/Dt.11.IV/341/2007,.diberi tanda P-7.
- Foto copy dari foto copy Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (MADIN) Ittihadul Muslimin No.Kd.11/20/5.a/PP.00/846/2006,.diberi tanda P-8.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan serah terima tanah wakaf ,diberi tanda P-9a;
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan wakaf Bpk Subki,diberi tanda P-9b.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan serah terima tanah wakaf Bpk.Ahmad Hasanudin,diberi tanda P-9c.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan serah terima tanah wakaf dari Bpk.Kosim, diberi tanda P-9d;
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan serah terima tanah wakaf dari Bpk.Khoiri Esy Jexy, diberi tanda P-9e.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ibu Masri'ah,diberi tanda P-9f; 
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan serah terima tanah wakaf dari Ibu Darmi, diberi tanda P-9g.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan serah terima tanah wakaf dari Bapak Legiman,diberi tanda P-9h.
- Foto copy dari foto copy Akta Ikrar Wakaf No.W.2/01/02/Tahun 2005,.diberi tanda P-10a;
- Foto copy dari foto copy Akta Ikrar Wakaf No.W.2/02/02/Tahun 2005,.diberi tanda P-10b.

- Foto copy dari foto copy Akta Ikrar Wakaf No.W.2/03/02/Tahun 2005,diberi tanda P-10c.
- Foto copy dari foto copy Foto Gedung Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin ,diberi tanda P-11a;
- Foto copy dari foto copy foto gedung Madrasah Tsanawiyah Ittihadul Muslimin,diberi tanda P-11b.
- Foto copy dari foto copy foto gedung Madrasah Aliyah Ittihadul Muslimin ,diberi tanda P-11c;
- Foto copy dari foto copy Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin,diberi tanda P-12.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya surat undangan No.005/4087,diberi tanda P-13.
- Foto copy dari foto copy Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara,diberi tanda P-13a;
- Foto copy dari foto copy Daftar Hadir,diberi tanda P-13b.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Camat Kedung, Kabupaten Jepara No.300/607, diberi tanda P-14.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Hasil Rapat Yayasan Ittihadul Muslimin No.08/YIIM/IX/2012,diberi tanda P-15;
- Foto copy dari foto copy Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Yayasan Ittihadul Muslimin ,diberi tanda P-15a.
- Foto copy dari foto copy Nota Dinas Kabag Kesra Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara,diberi tanda P-15b.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Aristoni,S.HI,diberi tanda P-15c;

- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Hamdan, diberi tanda P-15d.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Drs.And. Wahid, diberi tanda P-15e;
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahmad, diberi tanda P-15f.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Abu Tohir ,diberi tanda P-15g.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kusnadi , diberi tanda P-15h;
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan kepada Para Guru Yayasan Ittihadul Muslimin , diberi tanda P-16.
- Foto copy dari Foto copy surat meminta LPJ seluruh dokumen Yayasan Ittihadul Muslimin, .diberi tanda P-17.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Keputusan Pengurus Yayasan Ittihadul Muslimin No.09/YIIM/V/2010 ditandatangani Drs. Sutomo,MH., diberi tanda P-18;
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Surat keterangan dan Kesaksian, diberi tanda P-19.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Buku Bergambar Drs. H.Nurhamid, diberi tanda P-20.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Ijazah nama Nikmatul Maula, .diberi tanda P-21 a.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Ijazah nama Muhammad Hendri Wahyudi, diberi tanda P-21 b.

Menimbang, bahwa Para Tergugat, dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Akta No.9 tertanggal 31 Agustus 1999,diberi tanda T-1.
- Foto copy dari aslinya, Berita Acara Rapat tanggal 14 Maret 2010, diberi tanda T-2.
- Foto copy dari sesuai dengan aslinya Turunan Akta No.23 tertanggal 15 April 2010, diberi tanda T-3
- Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-5054.AH.01.04.Tahun 2010, diberi tanda T-4.
- Foto copy dari salinan Putusan Perkara No.12/Pdt.G/2015/PN.Jpa, diberi tanda T-5.
- Foto copy dari salinan Putusan Perkara Banding No.513/Pdt/2015/PT.SMG.diberi tanda T-6;
- Foto copy dari salinan Putusan Perkara Kasasi No.2145 K/Pdt/2016, diberi tanda T-7.

Adapun penggugat dalam mengajukan gugatan diperkuat dengan upaya untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga menjadi pertimbangan majelis hakim, adapun untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. AHMAD SAID;**

- Bahwa persoalan antara para Penggugat dengan para Tergugat masalah kepengurusan Yayasan;

- Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat adalah pengurus Yayasan tersebut;
- Bahwa Yayasan tersebut bernama Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, bergerak dalam bidang pendidikan yaitu 1. Taman kanak-kanak, 2. Madrasah Ibtidaiyah, 3. Madrasah Tsanawiyah, 4. Madrasah Aliyah, 5. Madrasah Diniyah dan 6. Pondok Pesantren;
- Bahwa yang mendirikan Yayasan tersebut adalah 9 orang yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa dahulu biaya Yayasan tersebut dari iuran masyarakat dan sekarang dari Pemerintah;
- Bahwa sekarang mereka ada persoalan Para Penggugat tidak dilibatkan kepengurusan Yayasan tersebut oleh Tergugat yaitu pak Sutomo, setelah pak Sutomo membuat Akta Yayasan yang baru pada tahun 2010 yaitu Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Kerso dan dikuasai oleh Sutomo
- Bahwa Para Penggugat dengan para Tergugat pernah didamaikan dari Departemen Agama Jawa Tengah pernah menyarankan orang yang dari Yayasan Muslimin kembali ke Muslimin Kerso lalu mediasi tetapi dari kelompok Penggugat diterlantarkan/ diabaikan oleh pak Sutomo dan Pak Sutomo tidak menjalankan mediasi, alasan Muslimin Kerso tidak terdaftar;
- Bahwa Yayasan tersebut pertama kali didirikan 9 orang yaitu 1.Drs. Nurkamid(alm) 2. Kyai Akib, 3. Kyai Sihir, 4. Drs. Sutomo, 5. Shokib, 6. Aly Munif, 7. Khoiri Esy Jexy, 8. Sumali dan 9. Mahali dan masyarakat;
- Bahwa Tanah Yayasan dari wakaf Tasripan, mbok Masri, Pak Legiman, mbok Darmin, pak Subeki, pak Kasan, pak Kosim, pak Koiri, Pak Sutrimo dan pak Naryo dan tanah semua dari warga masyarakat;

- Bahwa saksi adalah anak dari pak Tasripan
- Bahwa Pak Sutomo adalah sebagai Ketua Pengurus;
- Bahwa Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Kerso ada Anggaran Dasar dan Ada Anggaran Rumah Tangga tetapi saksi tidak tahu dan Yayasan tersebut dikelola Yayasan Ittihadul Muslimin ada pendirian Akta Cuma satu Akta pertama sudah didaftarkan akan tetapi dikuasai oleh orang satu pak Sutomo dan ada kendala stempel dan sekolah tidak ada kendala apa apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. DARMU;

- Bahwa saksi yang memberi tanah untuk dijadikan sekolah Ittihadul Muslimin dan tanah tersebut saksi serahkan kepada bapak Naryo dan Haji Sumari;
- Bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk sekolah Ittihadul Muslimin;
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut ialah saksi;
- Bahwa nama yayasan Ittihadul Muslimin Kerso adalah nama baru;
- Bahwa nama yayasan yang masih berjalan pendidikan sekolahnya ialah yayasan Ittihadul Muslimin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau nama yayasan Islam Ittihadul Muslimin sudah berubah;
- Bahwa jenjang pendidikan dari yayasan Islam Ittihadul Muslimin adalah Aliyah, Tsanawiyah, MI dan TPQ;
- Bahwa jika tanah yang saksi wakafkan digunakan selain yayasan Islam Ittihadul Muslimin saksi tidak mengizinkan dan, tanah tersebut saya berikan untuk sekolah Ittihadul Muslimin;

- Bahwa nama pendiri yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang saksi ingat pak sumari, pak sihir, akib, mahali, nur hamid, sutomo, munif, shokib, khoiri;
- Bahwa tanah yang saksi wakafkan masih letter c;
- Bahwa saksi mendengar ada konflik yaitu Yayasan Ittihadul Muslimin dan yayasan yang baru bernama Yayasan Ittihadul Muslimin Kerso;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

### 3. AHMAD HASANUDIN;

- Bahwa di Desa Kerso ada 2 (dua) yayasan yaitu Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dan yayasan datok singlaraja;
- Bahwa pendiri yayasan Ittihadul Muslimin ada 9 orang yaitu, sumari, ali munif, nurhamid, sutomo, Mahali, khoiri, akib, shokib dan sihir, dan yang lain yaitu Bapak sutrimo, kiai munawi, bapak sumadiyo, kiai yasin, kiai zuhdi, naryo, malik, nurkholis, ismail, tohir dan hanya itu yang saksi ingat;
- Bahwa diantara pendiri tersebut, apakah ada yang sudah meninggal, yaitu nurhamid, munawi, sumadiyo dan pak yasin;
- Bahwa penyebab konflik yayasan Ittihadul Muslimin yaitu ijasah dan rapot di setempel yayasan islam Ittihadul Muslimin Kerso, seharusnya ijasah dan rapot tersebut distempel yayasan islam Ittihadul Muslimin;
- Bahwa ijasah distempel menggunakan nama yayasan Ittihadul Muslimin Kerso itu terjadi tahun 2010-2011;
- Bahwa setelah tahun 2012, ijasah tersebut tidak lagi menggunakan stempel yayasan Ittihadul Muslimin Kerso;
- Bahwa Tahun 2016-2017 ijasah distempel menggunakan nama yayasan Ittihadul Muslimin;

- Bahwa ijasah tahun 2016 sudah menggunakan stempel yayasan islam Ittihadul Muslimin;
- Bahwa batas tanah yayasan dekat dengan tanah saksi;
- Bahwa jenjang sekolah yayasan islam Ittihadul Muslimin diantaranya ada TK, MI, Tsanawiyah, Aliyah, Diniyah dan TPQ;
- Bahwa saksi termasuk yang memberikan tanah wakaf kepada yayasan Ittihadul Muslimin karena batas tanah saksi dekat dengan yayasan;
- Bahwa yang membayar pajak tanah wakaf tersebut saksi sendiri;
- Bahwa tanah milik saksi yang saksi serahkan ke pihak yayasan, belum bersertifikat masih letter c namun tanah tersebut masih atas nama saksi sendiri;
- Bahwa tanah yang saksi wakafkan kepada yayasan, tanah tersebut , saksi serahkan ke pak naryo;
- Bahwa konflik yayasan sudah ada penyelesaian di luar yayasan yang pertama di Kanwil semarang dan yang kedua di Pendopo Kabupaten Jepara;
- Bahwa hasil penyelesaian yang ada di Kanwil Semarang, Hasilnya yayasan Ittihadul Muslimin Kerso tidak terdaftar di Kanwil Semarang kalau tidak terdaftar berarti harus kembali ke yayasan Ittihadul Muslimin dan kalau tidak mau kembali semua bantuan akan dipending dan dari Kanwil Semarang membuat berita acara yang isinya Yayasan kembali menjadi yayasan Ittihadul Muslimin;
- Bahwa Kanwil Semarang ikut menyelesaikan yayasan Ittihadul Muslimin, karena penyebabnya di ijasah ada stempel yayasan Ittihadul Muslimin Kerso;
- Bahwa hasil rapat di Pendopo Kabupaten Jepara Hasilnya memilih Ketua pengurus yaitu bapak sutomo;

- Bahwa anggota-anggota dari pengurus bapak sutomo yang saksi ketahui ketua bernama bapak Sutomo, Pembina bernama Sunari, Khoiri, Mahali, Nurhamiad, Alimunif, dan pengawas bernama Yakib, Sokib dan Sihir;
- Bahwa orang-orang dari yayasan Ittihadul Muslimin dan yayasan Ittihadul Muslimin Kerso orang-orangnya beda;
- Bahwa sebagai pewakaf tanah saksi merasa dirugikan oleh pengurus bapak sutomo karena pendiri sembilan nama tidak ikut disitu/ terlibat;
- Bahwa pendidikan di Yayasan Ittihadul Muslimin sampai sekarang masih berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 4 Januari 2018, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## 2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Adapun pertimbangan pertimbangan hakim yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan amal putusan adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Para Tergugat Aly Munif (Penggugat I), Khoiri Esy Jexy (Penggugat II), H. Sumari (Penggugat III), H. Mahali (Penggugat IV)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur yaitu perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum yang berlaku dan membawa kerugian terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-21 serta tiga orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari, di dalam Akta Pendirian Yayasan No.9 tanggal 31 Agustus 1999 yang dibuat dihadapan E.M Soenarto selaku Notaris termuat bahwa Dokterandes Nurkamid, Kyai Akib, Kyai Sihir, Dokterandes Sutomo, Sokib, Ali Munif, Khoiri Esy Jexy, Sumari dan Mahali telah bersepakat untuk mendirikan Yayasan dengan nama Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dengan usaha mendirikan Taman Kanak-kanak (TK), Ibtidaiyah (MI), Madrasah

Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Kursus-kursus keterampilan dan Koperasi sebagaimana bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa mengikutsertakan Para Penggugat, pada tanggal 14 Maret 2010 Para Tergugat telah mengadakan rapat yang menetapkan Tergugat (Drs.Sutomo) sebagai Ketua Yayasan untuk priode sampai dengan tahun 2016, dan selanjutnya Para Tergugat mendirikan Yayasan yang baru dengan nama Yayasan Islam Attihadul Muslimin Kerso dengan Akta Notaris No.23 tanggal 15 April 2010, yang selanjutnya disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-5054.AH.01.04.Tahun 2010 sebagaimana bukti Para Tergugat bertanda T-2, T-3, T-4;

Menimbang, bahwa dengan berdirinya Yayasan Ittihadul Muslimin Kerso, maka Yayasan terdahulu yang bernama Yayasan Islam Attihadul Muslimin statusnya kepengurusannya menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan adanya dua Yayasan dengan pendiri dan pengurus yang sebagian besar berbeda sedangkan objek kegiatan tetap sama dan dilakukan di atas tanah dan bangunan yang sama sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Yayasan No.9 tanggal 31 Agustus 1999 yang diperkuat dengan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Ahmad Said, Darmi, Ahmad hasanudin yang menyatakan bahwa operasional Yayasan Ittihadul Muslimin dan Yayasan Ittihadul Muslimin Kerso dilakukan di atas tanah yang sama dalam gedung yang sama pula, sehingga dengan adanya persoalan tersebut, antara Penggugat II dan Tergugat telah mengadakan upaya penyelesaian perselisihan melalui Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Yayasan Ittihadul Muslimin Nomor: Kw.11.4/4/PP.00/14366/2011

tanggal 2 Desember 2011 dengan hasil kesepakatan akan kembali ke Yayasan Ittihadul Muslimin, Semua guru dari kedua yayasan tersebut tetap mengajar dan diakui di yayasan tersebut, nama yayasan kembali ke Yayasan Ittihadul Muslimin, sebagaimana bukti Penggugat bertanda P-12;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Yayasan Ittihadul Muslimin Nomor: Kw.11.4/4/PP.00/14366/2011 tanggal 2 Desember 2011 Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara mengadakan rapat tindak lanjut mediasi dengan Yayasan Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung pada tanggal 18 Juli 2012 dengan hasil kesepakatan para pengurus baik Ketua, pembina dan pengawas kembali kepada sembilan orang pendiri Yayasan Ittihadul Muslimin, kelengkapan kepengurusan akan dibentuk kemudian dan ditetapkan dengan akta notaris dan setelah diperoleh kesepakatan ini agar pelapor mencabut laporannya secara tertulis atas terjadinya konflik intern yang terjadi pada Yayasan Ittihadul Muslimin sehingga pihak Kepolisian tidak melakukan penyidikan lanjutan atas kasus dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi kepengurusan telah ditunjuk dan diangkat pengurus Yayasan Ittihadul Muslimin yang baru yaitu Drs Sutomo, MH selaku Ketua Umum, Aristoni, S.HI. selaku Ketua I, Hamdan selaku Ketua II, Drs. Abdul Wahid selaku Sekretaris Umum, Ahmad selaku Sekretaris I, M.Rouf selaku sekretaris II, Thohir selaku Bendahara Umum, Kusnadi Bendahara I dan Sutrimo Bendahara II sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P-15;

Menimbang, bahwa walaupun telah dibuat kesepakatan dan tindak lanjut terhadap persoalan yang terjadi dan telah dibuat kepengurusan yang baru dan telah disepakati, Tergugat tidak pernah bersedia menyajikan secara bersama-sama pendiri/ badan pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, keaslian seluruh data/

dokumen yayasan, tidak mematuhi dan tidak menjalankan hasil mediasi/ kesepakatan 9 (sembilan) orang pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, dan tidak bersedia dilakukan penyesuaian/ pembaharuan akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana bukti Para Penggugat bertanda P-17;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Para Penggugat, Para Tergugat di Persidangan telah menghadirkan bukti surat bertanda T-1 tentang Akta pendirian Yayasan Ittihadul Muslimin No.9 tertanggal 31 Agustus 1999, bukti surat bertanda T-2 tentang Berita Acara Rapat tanggal 14 Maret 2010, bukti surat bertanda T-3 tentang Akta pendirian Yayasan Ittihadul Muslimin Kerso No.23 tertanggal 15 April 2010, bukti surat bertanda T-4 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Ham No.AHU-5054.AH.01.04.Tahun 2010, setelah Majelis Hakim pelajari, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidaklah dapat membantah dalil gugatan Para Penggugat, karena berdasarkan bukti surat Para Tergugat bertanda T-1, semua perbuatan dan tindakan yang berkaitan dengan Yayasan Ittihadul Muslimin haruslah dilakukan sesuai dengan Akta pendirian Yayasan Ittihadul Muslimin, dan haruslah melibatkan Para Penggugat selaku bagian dari Pendiri Yayasan dan tidaklah dibenarkan untuk membuat yayasan baru tanpa ada persetujuan dari hasil rapat Badan Pendiri Yayasan, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 7 Akta pendirian Yayasan Ittihadul Muslimin No.9 tertanggal 31 Agustus 1999, sedangkan perbuatan Para Tergugat sebagaimana termuat di dalam bukti surat Para Tergugat bertanda T-2, T-3, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Ham No.AHU-5054.AH.01.04.Tahun 2010 (bukti surat bertanda T-4) dilakukan Para Tergugat tanpa melibatkan Para Tergugat sebagai bagian dari para pendiri Yayasan Ittihadul Muslimin;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat Para Tergugat lainnya berupa salinan Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2015/PN.Jpa, (bukti surat bertanda T-5), salinan Putusan Banding No.513/Pdt.G/PT.SMG. (bukti surat bertanda T-6), dan salinan Putusan Kasasi No.2145 K/Pdt/2016, (bukti surat bertanda T-7), setelah Majelis Hakim pelajari, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar untuk membantah dalil gugatan Penggugat, karena bukti surat tersebut adalah putusan Pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang berarti bahwa suatu gugatan yang diperiksa, belum bersifat final, karena pemeriksaan sidang belum memeriksa pokok perkara, dan pihak yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima diperbolehkan untuk mengajukan gugatan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dengan perbuatan Tergugat tidak pernah bersedia menyajikan secara bersama-sama pendiri/ badan pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, keaslian seluruh data/ dokumen yayasan, tidak mematuhi dan tidak menjalankan hasil mediasi/ kesepakatan 9 (sembilan) orang pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, dan tidak bersedia dilakukan penyesuaian/ pembaharuan akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah Majelis Hakim nyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum Penggugat poin 3 yang menuntut agar perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa dalam perkara ini, melanggar ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Para Penggugat poin 2 yang menuntut agar objek sengketa dalam perkara ini milik sah Yayasan Ittihadul Muslimin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Para Penggugat poin 4 yang berisi tuntutan agar Tergugat berhenti melakukan tindak kepengurusan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dan berhenti melakukan penguasaan terhadap seluruh aset/kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin serta berhenti melakukan pengelolaan/penggunaan keuangan, pengambilan keputusan, pengangkatan pelaksana kegiatan/guru mengajar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Para Penggugat poin 5 yang menuntut Tergugat wajib menyajikan secara bersama-sama pendiri/ badan pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin (para penggugat), seluruh aset/kekayaan beserta data/dokumen dan inventarisasi Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa dalam perkara ini, dengan perhitungan baik mengenai pengelolaan/penggunaan keuangan pertahun buku yayasan, dan/ atau jika diperlukan menggunakan alat negara/ auditor dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Para Penggugat poin 6 yang menuntut agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, untuk mematuhi dilakukan penyesuaian/ pembaharuan akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan dan memenuhi segala sesuatu yang

disyaratkan, dengan ketentuan susunan organ yayasan merujuk pada NOTA DINAS Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, perihal laporan hasil Fasilitasi/ Mediasi Lanjutan Penyelesaian Konflik Intrn Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung, adalah Tergugat (Drs.Sutomo.MH) sebagai Ketua pengurus yang keanggotaannya dilengkapi oleh pembina terpilih, kemudian apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak mematuhi putusan ini, dapat dinyatakan berakhir seluruh keanggotaannya dalam Yayasan Islam Ittihadul Muslimin berdasarkan keputusan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat dalam poin 7 yang menuntut agar Tergugat bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu yang timbul akibat perbuatan Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berlebihan oleh karena sudah menjadi konsekuensi dalam suatu persidangan perdata, bahwa siapa yang kalah dalam suatu perkara perdata wajib untuk mentaati apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim didalam putusannya, maka dengan demikian petitum Para Penggugat poin 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Para Penggugat poin 8 yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) perhari kepada Para Penggugat, jika tidak menjalankan bunyi putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, maka Majelis Hakim menilai besaran uang paksa sebagaimana yang dituntut Para Penggugat terlalu besar dan Majelis menilai dan selanjutnya menentukan besaran

dwangsom yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keadaan yang mendesak untuk dilaksanakannya putusan ini sebelum memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka petitum Penggugat poin 9 tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, maka dengan demikian petitum Para Penggugat poin 10 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak semua petitum Para Penggugat dikabulkan maka dengan demikian petitum Para Penguat dalam poin 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti surat yang tidak Majelis Hakim sebutkan di dalam pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim anggap tidak relevan untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

### **3. MENGADILI:**

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, maka hakim memutus sebagai berikut;

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini milik Sah Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;

- c. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa dalam perkara ini, melanggar ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- d. Menyatakan bahwa Tergugat berhenti melakukan tindak kepengurusan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dan berhenti melakukan penguasaan terhadap seluruh aset/ kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin serta berhenti melakukan pengelolaan/ penggunaan keuangan, pengambilan keputusan, pengangkatan pelaksana kegiatan/ guru mengajar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
- e. Menyatakan bahwa Tergugat wajib menyajikan secara bersama-sama pendiri/ badan pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin (para penggugat), seluruh aset/ kekayaan beserta data/ dokumen dan inventarisasi Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa dalam perkara ini, dengan perhitungan baik mengenai pengelolaan/ penggunaan keuangan pertahun buku yayasan, dan/ atau jika diperlukan menggunakan alat negara/ auditor;
- f. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, untuk mematuhi dilakukan penyesuaian/ pembaharuan akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan dan memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan, dengan ketentuan susunan organ yayasan merujuk pada NOTA DINAS Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, perihal laporan hasil Fasilitasi/ Mediasi Lanjutan Penyelesaian Konflik Intern Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung, adalah Tergugat (Drs.Sutomo.MH) sebagai Ketua pengurus

yang keanggotaannya dilengkapi oleh pembina terpilih, kemudian apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak mematuhi putusan ini, dapat dinyatakan berakhir seluruh keanggotaannya dalam Yayasan Islam Ittihadul Muslimin berdasarkan keputusan Para Penggugat;

- g. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) perhari kepada Para Penggugat, jika tidak menjalankan bunyi putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap;
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini senilai Rp1.254.000.00(satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- i. Menolak petitum Para Penggugat selain dan selebihnya;

#### 4. SUSUNAN MAJELIS HAKIM

Seperti lazimnya sebuah putusan hakim dalam memeriksa perkara maka majelis hakim pengadilan negeri jepara menutup amar putusan dengan susunan kalimat seperti tersebut dibawah ini:

“Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis Tanggal 11 januari 2018, oleh kami, ERWINDU, SH sebagai Hakim Ketua, YULI PURNOMO SIDI,S.H.,M.H. dan BAYU AGUNG KURNIAWAN,S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan hari Kamis Tanggal 18 Januari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu SUMARNO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara dihadiri Penggugat

I dan Penggugat II, Kuasa Hukum Para Tergugat tanpa dihadiri Penggugat III dan Penggugat IV”

## 5. PEMBAHASAN

Penulis mencoba untuk membahas dengan memulai pembahasan tentang posisi kasus. Yaitu pada tahun 1999 tepatnya di desa kerso RT. 08, RW. 02. Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara telah berdiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang didirikan oleh 9 (sembilan) orang pendiri yaitu: Drs. Nurkamid, Drs. Sutomo (tergugat), Shokib (tergugat I) Kyai Akib (tergugat II), Kyai Sihir (tergugat III), Aly Munif (penggugat I), Khoiri Esy Jexy (penggugat II), Sumari (penggugat III), dan Mahali (penggugat IIII), berdasarkan akta pendirian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999 yang dibuat dihadapan notaris E.M. Soenarto, SH. Notaris Jepara, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jepara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan NPWP nomor: 02.772.800.5-516; kemudian dalam perjalannya 1 (satu) orang dari 9 (sembilan) orang pendiri yayasan tersebut meninggal dunia yaitu Drs. Nurkamid (almarhum),

Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tersebut telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan, baik formal maupun non formal, berdasarkan Ijin operasional dari Kementerian Agama meliputi:

- a. Roudlotul Athfal (RA) Ittihadul Muslimin, berdasarkan Persetujuan Pendirian RA. (Roudlotul Athfal) No. Kd.11.20/4/PP.00/23/2007. Kementerian Agama Kabupaten Jepara;
- b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ittihadul Muslimin (Terakreditasi), berdasarkan Surat Keputusan No. Kd.11.20/4/PP.03.2/22/2007. Kementerian Agama

- Kabupaten Jepara, tentang Persetujuan Pendirian MI (Madrasah Ibtidaiyah) Ittihadul Muslimin No. Statistik Madrasah (NSM): 112332001166;
- c. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ittihadul Muslimin (Terakreditasi), berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Agama Profinsi Jawa Tengah No. Wk/5.c/PP.03.2/3964/2000, Tentang Ijin Membuka Menyelenggarakan Pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah (MTs) Ittihadul Muslimin.No. Statistik Madrasah (NSM): 212332001077. Piagam Pendirian Madrasah Nomor: D/W.k/MTs//27/2000.
- d. Madrasah Aliyah (MA) Ittihadul Muslimin (Terakreditasi), berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Agama Profinsi Jawa Tengah No. Wk/5.a/PP.03.2/714/2004. Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Ittihadul Muslimin, No.Statistik Madrasah (NSM): 312332001448. Piagam No. D/W.k/MA/488/2004.
- e. Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) Ittihadul Muslimin, berdasarkan Ijin Operasioanal TPQ,No. Kd.11.20/6/Dt.11.IV/341/2007. Departemen Agama Jepara.
- f. Madrasah Diniyah (MADIN) Ittihadul Muslimin, berdasarkan Ijin Operasional Pendidikan Diniyah, No. Kd.11/20/5.a/PP.00/846/2006. Departemen Agama Kabupaten Jepara.

Dan telah mengeluarkan kelulusan-kelulusan siswa-siswinya melalui proses pelaksanaan Ujian baik Ujian Madrasah (UAM) maupun Ujian Nasional (UN) serta telah mengeluarkan, memberikan dan meligalisir lembar Ijazah hasil kelulusannya, untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya yayasan ini bertempat di gedung milik Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang didirikan di atas tanah asal milik Bpk.Tasripan (Almr.), Bpk.Subki, Bpk. Kosim, Bpk.

Ahmad Hasanuddin, Bpk. Sutrimo. Ibu Masri'ah (Almr.), Bpk. Legiman, Ibu Darmi Mukhdor dan Bpk. Khoiri Esy Jexy, yang terletak di wilayah RT. 08. RW. 02. desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, Jawa Tengah,

Sebagaimana dimaksud pasal 7 akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, dan para pendiri yayasan telah menerangkan bahwa untuk pertamakali telah sefaham dan semufakat dengan suara bulat telah ditunjuk dan diangkat sebagai:

- Penasehat : 1- Kyai Akib , 2- Drs. Nurkamid (Almr.),  
3- Kyai Sihir.
- Ketua : 1- Drs. Sutomo 2- Shokib.
- Sekretaris : 1- Aly Munif 2- Khoiri Esy Jexy.
- Bendahara : 1- Sumari 2- Mahali
- Seksi Sarana : 1- Warsono (Almr.), 2- Aziz.,3- Ismail. 4- Sunoto.  
5- Drs.Abdul Wahid. 6- Sutrimo;
- Seksi Usaha : 1- Nariyo, 2- Ahmad Hasan 3- Tohir.  
4- Malik. 5- Nurkholis;
- Seksi Humas : 1- Bambang Hermanto, 2- Kyai Yasin (Almr.)  
3- Kyai Zuhdi, 4- Kyai Madiyo (Almr.),  
5- Kyai Munawi.

sebagaimana dimaksud pasal 15 akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999.

Permasalahan muncul setelah mengetahui bahwa selama menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya, badan pendiri yang merupakan badan tertinggi di yayasan ini dan yang mempunyai hak/ wewenang sebagaimana dimaksud pasal 7 akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, sejak

pertamakali ditunjuk dan diangkat, tidak dapat melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, yaitu tidak dapat melaksanakan haknya untuk menunjuk dan mengangkat keanggotaan suatu badan pengurus, sebagaimana dimaksud pasal 9 akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, karena terhalang oleh tindak perbuatan Tergugat yang secara sepihak tanpa melalui rapat badan pendiri yayasan ini telah:

- a. Melakukan tindak kepengurusan dan bertindak mengatasnakan sebagai ketua pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tanpa sekretaris dan bendahara;
- b. Melakukan penguasaan terhadap seluruh aset/ kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin,
- c. Melakukan pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, pengangkatan pelaksana kegiatan/ guru mengajar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akibatnya Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tidak memiliki badan pengurus yang jelas, dan terjadi persimpangan pendapat dalam satu organisasi.

Dengan adanya permasalahan di atas telah dilakukan upaya damai dengan cara bermusyawarah antara para pihak Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, untuk menyelesaikan persoalan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dengan cara damai/ mediasi, sekaligus untuk dilakukan penyesuaian/ pembaharuan akta yayasan ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan, dengan hasil sebagaimana disebutkan pada:

- a. Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang dibuat oleh Kementerian Agama Wilayah Profinsi Jawa Tengah, nomor: Kw. 11.4/4/PP.00/14366/2011;

- b. NOTA DINAS Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, Perihal Laporan hasil Fasilitasi/ Mediasi Lanjutan Penyelesaian Konflik Intern Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung;

Namun Tergugat tidak mau menerima I'tikad baik dari Para penggugat dengan tidak mematuhi hasil mediasi tersebut di atas, dengan masih tetap melakukan tindak perbuatan sebagaimana disebutkan pada nomor: 5 (lima) tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat I, II, III turut serta mendukungnya dengan tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan perkara ini, akibatnya hasil mediasi/ kesepakatan tersebut di atas tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan penyesuaian/ pembaharuan akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang yayasan. belum dapat dilakukan, hingga akhirnya diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara;

Bahwa Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, belum memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena akta pendiriannya belum disesuaikan/ diperbaharui, sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan, pasal 71;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, pasal 36, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 2 tahun 2013, tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, pasal 15A;

Bahwa Tergugat selama melakukan tindak perbuatan sebagaimana disebutkan pada nomor: 5 (lima) tersebut di atas:

a. Tidak pernah bersedia menyajikan secara bersama-sama pendiri/ badan pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, keaslian seluruh data/ dokumen yayasan ini, anantara lain:

- 1) Akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999
- 2) Surat Keterangan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara tentang NPWP Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
- 3) Stempel Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
- 4) Surat ijin operasional menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ittihadul Muslimin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
- 5) Sertifikat dan/ atau akte tanah wakaf/ hibah Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
- 6) Surat Laporan Pertanggungjawaban pertahun buku Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
- 7) Inventarisasi yang timbul akibat kegiatan-kegiatan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin,

b. Tidak mematuhi dan tidak menjalankan hasil mediasi/ kesepakatan 9 (sembilan) orang pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, sebagaimana disebutkan dalam:

- 1) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang dibuat oleh Kementerian Agama Wilayah Profinsi Jawa Tengah nomor: Kw.11.4/4/PP.00/14366/2011, yang ditandatangani oleh:
    - Sdr. Khoiri Esy Jexy, sebagai Pihak Pertama (Penggugat II);
    - Sdr. Drs. Sutomo,MH, sebagai Pihak Kedua (Tergugat);
  - 2) NOTA DINAS Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, Perihal Laporan hasil Fasilitasi/ Mediasi Lanjutan Penyelesaian Konflik Intern Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung, adalah Sembilan orang Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung dengan fasilitator Bapak Wakapolres Jepara, memilih unsur-unsur kepengurusan baru pada Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dengan pemilihan langsung, bebas dan rahasia;  
akibatnya hasil mediasi/ kesepakatan tersebut di atas belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, hingga sekarang;
- c. Tidak bersedia dilakukan penyesuaian/ pembaharuan akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana dimaksud dalam:
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan, pasal 71;
  - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, pasal 36, dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor: 2 tahun 2013, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, pasal 15A; akibatnya Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, belum memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan selama perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, mohon majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara untuk meletakkan sita jaminan terhadap Obyek Sengketa, sebagaimana disebutkan pada nomor: 8 (delapan) huruf (a) tersebut di atas, dan menyatakan:

- a) Tergugat berhenti melakukan tindak kepengurusan dengan mengatasnamakan sebagai ketua pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tanpa sekretaris dan bendahara;
- b) Tertugat berhenti melakukan tindak penguasaan terhadap seluruh aset/kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
- c) Tergugat berhenti melakukan pengelolaan/ penggunaan keuangan, pengambilan keputusan, pengangkatan pelaksana kegiatan/ guru mengajar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;

Hingga perkara ini mempunyai ketetapan hukum yang tetap, sebagaimana dimaksud pada Obyek Sengketa tersebut di atas, melanggar ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, khususnya

Para penggugat karena terhalang dan/ atau tidak dapat menggunakan hak dan wewenangnya sebagai pendiri/ badan pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, adalah :

- a) Tidak dapat mengetahui baik perhitungan mengenai keuangan dan seluruh aset/ kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin maupun seluruh data/ dokumen serta inventarisasi yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan-kegiatannya, sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa nomor: 8 (delapan) huruf (a) tersebut di atas;
- b) Tidak dapat menjalankan hasil kesepakatan para pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa nomor: 8 (delapan) huruf (b) tersebut di atas;
- c) Tidak dapat melakukan penyesuaian/ pembaharuan akta pendirian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan, sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa nomor: 8 (delapan) huruf (c) tersebut di atas;
- d) Menanggung beban moral dan pertanggungjawaban secara hukum atas segala sesuatu yang timbul akibat tindak perbuatan Tergugat;  
agar mematuhi putusan ini wajar Tergugat dinyatakan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) perhari kepada Para Penggugat atas keterlambatan menjalankan bunyi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis, mengambil kesimpulan tentang faktor faktor penyebab terjadinya sengketa pengelolaan Yayasan Ittihadul Muslimin dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa adalah adanya perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat (Drs. Sutomo) , sejak pertamakali ditunjuk dan diangkat, tidak dapat melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, yaitu tidak dapat melaksanakan haknya untuk menunjuk dan mengangkat keanggotaan suatu badan pengurus, sebagaimana dimaksud pasal 9 akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, karena terhalang oleh tindak perbuatan Tergugat yang secara sepihak tanpa melalui rapat badan pendiri yayasan ini telah:

- a) Melakukan tindak kepengurusan dan bertindak mengatasnakan sebagai ketua pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tanpa sekretaris dan bendahara;
- b) Melakukan penguasaan terhadap seluruh aset/ kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin,
- c) Melakukan pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, pengangkatan pelaksana kegiatan/ guru mengajar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, akibatnya Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tidak memiliki badan pengurus yang jelas, sehingga terjadilah perselisihan antara kedua pihak

**B. Analisis hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa pertimbangan pertimbangan hakim dalam memutus perkara,

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Para Tergugat (aly munif, khoiri esy jexy,h. Sumari, h. Mahali)
2. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan;

3. Bahwa untuk dapat dikualifikasikan suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur yaitu perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum yang berlaku dan membawa kerugian terhadap orang lain;
4. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-21 serta tiga orang saksi di persidangan;
5. Bahwa setelah Majelis Hakim pelajari, di dalam Akta Pendirian Yayasan No.9 tanggal 31 Agustus 1999 yang dibuat dihadapan E.M Soenarto selaku Notaris termuat bahwa Dokterandes Nurkamid, Kyai Akib, Kyai Sihir, Dokterandes Sutomo, Sokib, Ali Munif, Khoiri Esy Jexy, Sumari dan Mahali telah bersepakat untuk mendirikan Yayasan dengan nama Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dengan usaha mendirikan Taman Kanak-kanak (TK), Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Kursus-kursus keterampilan dan Koperasi sebagaimana bukti surat bertanda P-1;
6. Bahwa selanjutnya tanpa mengikutsertakan Para Penggugat, pada tanggal 14 Maret 2010 Para Tergugat telah mengadakan rapat yang menetapkan Tergugat (Drs.Sutomo) sebagai Ketua Yayasan untuk priode sampai dengan tahun 2016, dan selanjutnya Para Tergugat mendirikan Yayasan yang baru dengan nama Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Kerso dengan Akta Notaris No.23 tanggal 15 April 2010, yang selanjutnya disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-

5054.AH.01.04.Tahun 2010 sebagaimana bukti Para Tergugat bertanda T-2, T-3, T-4;

7. Bahwa dengan berdirinya Yayasan Ittihadul Muslimin Kerso, maka Yayasan terdahulu yang bernama Yayasan Islam Ittihadul Muslimin statusnya kepengurusannya menjadi tidak jelas;
8. Bahwa dengan adanya dua Yayasan dengan pendiri dan pengurus yang sebagian besar berbeda sedangkan objek kegiatan tetap sama dan dilakukan di atas tanah dan bangunan yang sama sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Yayasan No.9 tanggal 31 Agustus 1999 yang diperkuat dengan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Ahmad Said, Darmi, Ahmad hasanudin yang menyatakan bahwa operasional Yayasan Ittihadul Muslimin dan Yayasan Ittihadul Muslimin Kerso dilakukan di atas tanah yang sama dalam gedung yang sama pula, sehingga dengan adanya persoalan tersebut, antara Penggugat II dan Tergugat telah mengadakan upaya penyelesaian perselisihan melalui Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Yayasan Ittihadul Muslimin Nomor: Kw.11.4/4/PP.00/14366/2011 tanggal 2 Desember 2011 dengan hasil kesepakatan akan kembali ke Yayasan Ittihadul Muslimin, Semua guru dari kedua yayasan tersebut tetap mengajar dan diakui di yayasan tersebut, nama yayasan kembali ke Yayasan Ittihadul Muslimin, sebagaimana bukti Penggugat bertanda P-12;
9. Bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Yayasan Ittihadul Muslimin Nomor: Kw.11.4/4/PP.00/14366/2011 tanggal 2 Desember 2011 Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara mengadakan rapat tindak lanjut mediasi dengan Yayasan Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung pada tanggal 18 Juli 2012

dengan hasil kesepakatan para pengurus baik Ketua, pembina dan pengawas kembali kepada sembilan orang pendiri Yayasan Ittihadul Muslimin, kelengkapan kepengurusan akan dibentuk kemudian dan ditetapkan dengan akta notaris dan setelah diperoleh kesepakatan ini agar pelapor mencabut laporannya secara tertulis atas terjadinya konflik intern yang terjadi pada Yayasan Ittihadul Muslimin sehingga pihak Kepolisian tidak melakukan penyidikan lanjutan atas kasus dimaksud ;

10. Bahwa selanjutnya untuk melengkapi kepengurusan telah ditunjuk dan diangkat pengurus Yayasan Ittihadul Muslimin yang baru yaitu Drs Sutomo,MH selaku Ketua Umum, Aristoni,S.HI. selaku Ketua I, Hamdan selaku Ketua II, Drs. Abdul Wahid selaku Sekretaris Umum, Ahmad selaku Sekretaris I, M.Rouf selaku sekretaris II, Thohir selaku Bendahara Umum, Kusnadi Bendahara I dan Sutrimo Bendahara II sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P-15;
11. Bahwa walaupun telah dibuat kesepakatan dan tindak lanjut terhadap persoalan yang terjadi dan telah dibuat kepengurusan yang baru dan telah disepakati, Tergugat tidak pernah bersedia menyajikan secara bersama-sama pendiri/ badan pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, keaslian seluruh data/ dokumen yayasan, tidak mematuhi dan tidak menjalankan hasil mediasi/ kesepakatan 9 (sembilan) orang pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, dan tidak bersedia dilakukan penyesuaian/ pembaharuan akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana bukti Para Penggugat bertanda P-17;
12. Bahwa untuk membantah gugatan Para Penggugat, Para Tergugat di Persidangan telah menghadirkan bukti surat bertanda T-1 tentang Akta pendirian Yayasan Ittihadul Muslimin No.9 tertanggal 31 Agustus 1999 ,bukti surat bertanda T-2

tentang Berita Acara Rapat tanggal 14 Maret 2010, bukti surat bertanda T-3 tentang Akta pendirian Yayasan Ittihadul Muslimin Kerso No.23 tertanggal 15 April 2010, bukti surat bertanda T-4 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Ham No.AHU-5054.AH.01.04.Tahun 2010, setelah Majelis Hakim pelajari, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidaklah dapat membantah dalil gugatan Para Penggugat, karena berdasarkan bukti surat Para Tergugat bertanda T-1, semua perbuatan dan tindakan yang berkaitan dengan Yayasan Ittihadul Muslimin haruslah dilakukan sesuai dengan Akta pendirian Yayasan Ittihadul Muslimin, dan haruslah melibatkan Para Penggugat selaku bagian dari Pendiri Yayasan dan tidaklah dibenarkan untuk membuat yayasan baru tanpa ada persetujuan dari hasil rapat Badan Pendiri Yayasan, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 7 Akta pendirian Yayasan Ittihadul Muslimin No.9 tertanggal 31 Agustus 1999, sedangkan perbuatan Para Tergugat sebagaimana termuat di dalam bukti surat Para Tergugat bertanda T-2, T-3, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Ham No.AHU-5054.AH.01.04.Tahun 2010 (bukti surat bertanda T-4) dilakukan Para Tergugat tanpa melibatkan Para Tergugat sebagai bagian dari para pendiri Yayasan Ittihadul Muslimin;

13. Bahwa sedangkan bukti surat Para Tergugat lainnya berupa salinan Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2015/PN.Jpa, (bukti surat bertanda T-5), salinan Putusan Banding No.513/Pdt.G/PT.SMG. (bukti surat bertanda T-6), dan salinan Putusan Kasasi No.2145 K/Pdt/2016, (bukti surat bertanda T-7), setelah Majelis Hakim pelajari, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar untuk membantah dalil gugatan Penggugat, karena bukti surat tersebut adalah putusan Pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang berarti bahwa suatu gugatan yang diperiksa, belum bersifat final, karena pemeriksaan

sidang belum memeriksa pokok perkara, dan pihak yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima diperbolehkan untuk mengajukan gugatan kembali;

14. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dengan perbuatan Tergugat tidak pernah bersedia menyajikan secara bersama-sama pendiri/ badan pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, keaslian seluruh data/ dokumen yayasan, tidak mematuhi dan tidak menjalankan hasil mediasi/ kesepakatan 9 (sembilan) orang pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, dan tidak bersedia dilakukan penyesuaian/ pembaharuan akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah Majelis Hakim nyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum Penggugat poin 3 yang menuntut agar perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa dalam perkara ini, melanggar ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum dapat dikabulkan;
16. Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Para Penggugat poin 2 yang menuntut agar objek sengketa dalam perkara ini milik sah Yayasan Ittihadul Muslimin dapat dikabulkan;
17. Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Para Penggugat poin 4 yang berisi tuntutan agar Tergugat berhenti melakukan tindak kepengurusan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dan berhenti melakukan penguasaan terhadap seluruh aset/ kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin serta berhenti melakukan pengelolaan/ penggunaan keuangan,

pengambilan keputusan, pengangkatan pelaksana kegiatan/ guru mengajar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dapat dikabulkan;

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Para Penggugat poin 5 yang menuntut Tergugat wajib menyajikan secara bersama-sama pendiri/ badan pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin (para penggugat), seluruh aset/ kekayaan beserta data/ dokumen dan inventarisasi Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, sebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa dalam perkara ini, dengan perhitungan baik mengenai pengelolaan/ penggunaan keuangan pertahun buku yayasan, dan/ atau jika diperlukan menggunakan alat negara/ auditor dapat dikabulkan;
19. Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Para Penggugat poin 6 yang menuntut agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, untuk mematuhi dilakukan penyesuaian/ pembaharuan akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan dan memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan, dengan ketentuan susunan organ yayasan merujuk pada NOTA DINAS Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, perihal laporan hasil Fasilitasi/ Mediasi Lanjutan Penyelesaian Konflik Intrn Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung, adalah Tergugat (Drs.Sutomo.MH) sebagai Ketua pengurus yang keanggotaannya dilengkapi oleh pembina terpilih, kemudian apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak mematuhi putusan ini, dapat dinyatakan berakhir seluruh

keanggotaanya dalam Yayasan Islam Ittihadul Muslimin berdasarkan keputusan Para Penggugat dapat dikabulkan;

20. Bahwa mengenai petitum Para Penggugat dalam poin 7 yang menuntut agar Tergugat bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu yang timbul akibat perbuatan Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berlebihan oleh karena sudah menjadi konsekuensi dalam suatu persidangan perdata, bahwa siapa yang kalah dalam suatu perkara perdata wajib untuk mentaati apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim didalam putusannya, maka dengan demikian petitum Para Penggugat poin 7 haruslah ditolak;
21. Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Para Penggugat poin 8 yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sehari kepada Para Penggugat, jika tidak menjalankan bunyi putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, maka Majelis Hakim menilai besaran uang paksa sebagaimana yang dituntut Para Penggugat terlalu besar dan Majelis menilai dan selanjutnya menentukan besaran dwangsom yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
22. Bahwa oleh karena tidak ada keadaan yang mendesak untuk dilaksanakannya putusan ini sebelum memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka petitum Penggugat poin 9 tidaklah beralasan dan harus ditolak;
23. Bahwa bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, maka dengan demikian petitum Para Penggugat poin 10 dapat dikabulkan;

24. bahwa karena tidak semua petitum Para Penggugat dikabulkan maka dengan demikian petitum Para Penguat dalam poin 1 haruslah dinyatakan ditolak;

25. bahwa berkaitan dengan bukti-bukti surat yang tidak Majelis Hakim sebutkan di dalam pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim anggap tidak relevan untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan hukum dan perundangan undangan bahwa tergugat (Drs. Sutomo) telah dinyatakan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365KUHPdata maka petitum Para Penggugat poin 8 yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) perhari kepada Para Penggugat, jika tidak menjalankan bunyi putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, maka Majelis Hakim menilai besaran uang paksa sebagaimana yang dituntut Para Penggugat terlalu besar dan Majelis menilai dan selanjutnya menentukan besaran dwangsom yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan bukti bukti hingga saksi saksi yang dikeluarkan sudah jelas. Maka tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah peneliti menguraikan tentang kasus sengketa pengelolaan yayasan Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Studi kasus putusan pengadilan negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. faktor faktor penyebab terjadinya sengketa pengelolaan Yayasan Ittihadul Muslimin dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat (Drs. Sutomo), sejak pertamakali ditunjuk dan diangkat, tidak dapat melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, yaitu tidak dapat melaksanakan haknya untuk menunjuk dan mengangkat keanggotaan suatu badan pengurus, sebagaimana dimaksud pasal 9 akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin akte notaris nomor: 9 tanggal 31 Agustus 1999, karena terhalang oleh tindak perbuatan Tergugat yang secara sepihak tanpa melalui rapat badan pendiri yayasan ini telah:
  - a. Melakukan tindak kepengurusan dan bertindak mengatasnakan sebagai ketua pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tanpa sekretaris dan bendahara;
  - b. Melakukan penguasaan terhadap seluruh aset/ kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin,
  - c. Melakukan pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, pengangkatan pelaksana kegiatan/ guru mengajar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin,

akibatnya Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tidak memiliki badan pengurus yang jelas, sehingga terjadilah perselisihan antara kedua pihak

2. Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan hukum dan perundangan undangan bahwa tergugat (Drs. Sutomo) telah dinyatakan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365KUHPerdata serta Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan bukti bukti hingga saksi saksi yang dikeluarkan sudah jelas. Maka tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman dalam bidang ilmu hukum dalam suatu organisasi yayasan khususnya mengenai undang undang yayasan nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dan undang undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang nomor 16 tentang yayasan agar tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum.
2. Hendaknya badan pendiri yayasan beserta anggotanya dapat lebih memikirkan dampak positif dan negative dalam mengambil keputusan untuk suatu organisasi agar terjadi kesepakatan bersama dan tidak merugikan pihak pihak yang merasa dirugikan sehingga tidak menimbulkan terjadinya sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Benhard limbong, *konflik pertanahan*. margaretha pustaka, Jakarta, 2011.
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Jimmy Joeses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2011.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Moleong dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Pradnya Paramita Jakarta , 1982, *جامعة سلطان أجمعون الإسلامية*
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, \_\_\_\_\_ *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Rachmadi Usman, *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti bandung, 2003.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni,Bandung, 1982

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

## B. PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN

Pasal 1365 KUHPerdata (Kitab Undang Undang Hukum Perdata)

Undang Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan

Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan

Peraturan Pemerintah (PP) No 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Perma no 1 tahun 2008 tentang mediasi dipengadilan

## C. Skripsi

Limbong B, *konflik pertanahan* , Jakarta, margaretha pustaka, 2011. (di dalam efektifitas penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi oleh badan

pertanahan nasional kabupaten semarang, oleh mellyana putri ahlanissa skripsi universitas islam sultan agung semarang,2022

Purnomo, *tinjauan yuridis penyelesaian sengketa jual beli tanah di pengadilan negeri Kendal*, sarjana strata satu ilmu hukum Program kekhususan Hukum perdata, Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2017

#### D. JURNAL

Muhammad Nurcholis Alhadi, *Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2

Tahun 2021P-ISSN: 2407-2494 E-ISSN: 2655-979X (<https://uia.e-journal.id/veritas/>)

Nur Fadhilah, *sengketa tanah wakaf dan strategi penyelesaiannya*, Volume 3 Nomor 1, 75-76, 2011.

Riyandani, D. B, *Kedudukan yayasan pasca berlakunya undang undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan*. Privat Law Vol. IV No. 2, 153, 2016.

#### E. INTERNET

Choirulanwar, M. *Mengenal apa itu yayasan* . Retrieved maret 13, 2022, from kompas.com:<https://money.kompas.com/read/2021/11/07/091453426/mengenal-apa-itu-yayasan-pengertian-dasar-hukum-dan-ciri-ciri?page=all>.

Febrianto, A. *sengketa hukum dan penyelesaiannya*. Retrieved maret 2022, from <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html>.

Idris Talib, *bentuk putusan penyelesaian Sengketa berdasarkan mediasi*, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hal 23

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1295/1053#:~:text=Penilaian%20ahli%2C%20merupakan%20bentuk%20pendapat,menemukan%20solusi%20pada%20pokok%20persengketaan>

*Pengertian yayasan* <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-yayasan/> diakses pada 28 juni 2022 10.23.

*Perbedaan litigasi dan nonlitigasi*

<https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YqCknqhBxPY> diakses pada 22.00 6 juni 2022

Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

diakses pada 9.22, 7 juni 2022

[https://eprints.umm.ac.id/51082/3/3\\_BAB%20II.pdf](https://eprints.umm.ac.id/51082/3/3_BAB%20II.pdf) diakses pada 22.00 6 juni 2022

<https://eprints.umm.ac.id/40146/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 21 juni 2022 14.15

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11574/2/T1\\_312011019\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11574/2/T1_312011019_BAB%20II.pdf) diakses pada 27 agustus 2022 14.15